



P U T U S A N

Nomor : 51-K / PM.II-09 / AU / III / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIEZKY FIRMANSYAH PUTRA
Pangkat,NRP : Sertu/531703
Jabatan : Anggota Sathar 16
Kesatuan : Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 29 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Maleber Utara Jl. Tundung Sari No. 23 Kel. Garuda
Kec. Andir Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Depohar 10 selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 14 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011 di Asrehab Sat Pom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/21/VIII/2012 tanggal 12 Agustus 2011.
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Dan Depohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 September 2011 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011 di Asrehab Sat Pom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/26/ IX/2011 tanggal 19 September 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Dan Depohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 November 2011 di Asrehab Sat Pom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/32/ IX/2011 tanggal 13 Oktober 2011
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Dan Depohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 November 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 di Asrehab Sat Pom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/35/ IX/2011 tanggal 3 November 2011
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Dan Depohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012 di Asrehab Sat Pom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/37/ IX/2011 tanggal 5 Desember 2011
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Dan Depohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 3 Februari 2012 Di Asrehab Sat Pom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/1/1/2012 tanggal 2 Januari 2012 dan dibebaskan pada tanggal 8 Februari 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/04/II/2012 tanggal 8 Februari 2012 dari Dan Depohar 10 selaku Papera

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Depohar 10 selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/3/I/2013 tanggal 30 Januari 2013
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/177/K/AU/II-09/II/2013 tanggal 25 Februari 2013
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/177/K/AU/II-09/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2013 yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
- Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa barang :

- Nihil. -

2) Berupa surat :

- 5 (lima) lembar Foto mobil Xenia Nopol D 1012 EK warna Abu-abu, fotocopy STNK Nopol D 1012 EK, fotocopy Kartu Pembayaran Angsuran dari U Finance, fotocopy Pertanggungjawaban Asuransi dari PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia.
- 2 (dua) lembar Surat bukti tanda terima sewa kendaraan Xenia Nopol D 1012 EK tanggal 23 Juni 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kopda Aji Pranowo.

- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan sewa kendaraan Avanza Nopol D 1226 JN dari R'R Rent Car tanggal 31 Mei 2011 atas nama Sertu Riezky Firmansyah Putra.
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti kepemilikan mobil berupa STNK mobil Avanza Nopol D 1701 SA milik Ibu Irma, mobil tersebut digadaikan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya.
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti Surat keterangan dari leasing BCA Finance Nomor 9890509051-KCN-001 tentang pembiayaan mobil Nopol D 1226 JN milik Kopda Gun Gun, mobil tersebut digadaikan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon maaf kepada kesatuan karena telah mencoreng nama baik kesatuan dan selain itu Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Mei 2011 dan bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di daerah Kebon Kopi Cibereum Bandung, di Rest Area Tol Padalarang, dirumah kontrakan Terdakwa di Maleber Utara Jl. Tundung Sari No. 23 Kel. Garuda Kec. Andir Bandung, di daerah Ujung Berung Bandung, dan di rumah Bapak Zulkarnaen di Jl. Subagyo Komplek Lanud Husein Sastranegara Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: **"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Riezky Firmansyah Putra) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan XVIII setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Sathar 16 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara Bandung, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Sathar 16 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Sertu NRP 531703.
- b. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011 Saksi-7 (Lettu Tek Ariek Valentino) dengan Terdakwa menjalin kerjasama jual beli HP dengan kesepakatan Saksi-7 menitipkan modal uang sebesar Rp. 60.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (mahkamahagung.go.id) kepada Terdakwa sebagai bantuan modal usaha jual beli alat komunikasi (HP), sedangkan Terdakwa berkewajiban memberikan keuntungan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Saksi-7 namun baru berjalan dua bulan barang bisnis (Handphone) tersebut disita oleh pihak Kepolisian sehingga bisnis HP yang dijalani Terdakwa tersebut mengalami kegagalan.

c. Bahwa setelah bisnis HP Terdakwa mengalami kegagalan sedangkan Terdakwa harus mengembalikan modal kepada Saksi-7 akhirnya Terdakwa mengambil jalan pintas meminjam beberapa unit mobil rental kemudian Terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya kepada orang lain antara lain sebagai berikut :

- Mobil Pertama Terdakwa pinjam pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2011 di Komplek Sukasari Lanud Husein Sastranegara Bandung dari Kopda Aji Pranowo (Saksi-1) jenis Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD milik Bapak Dadang Suhendar (Saksi-9) dengan alasan akan dipakai sendiri ke Jakarta, namun ternyata pada tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan (Saksi-2) dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di daerah Kebon Kopi Cibureum Bandung.
- Mobil Kedua Terdakwa pinjam pada bulan Juni 2011 tanggal lupa dari Sdr. Haryanto (Saksi-8) dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung jenis mobil Avanza warna Silver Nopol D 1226 JN milik Praka Gungun dengan alasan akan dipakai untuk acara pernikahan Terdakwa namun ternyata pada tanggal lupa hari Jumat bulan Juni 2011 Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Iyan melalui Saksi-2 dengan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di daerah Kebon Kopi Cibureum Bandung yang mengantar mobil tersebut kepada Sdr. Iyan adalah Sdr. Jaya.
- Mobil Ketiga Terdakwa pinjam pada tanggal 4 Juni 2011 di depan Koperasi Puskopau Lanud Husein Sastranegara Bandung dari Saksi-1 dengan jenis mobil Xenia Nopol D 1256 VY dengan alasan hanya dipinjam selama 1 (satu) minggu namun ternyata pada tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Usep Rusnanadi (Saksi-3) melalui Ibu Anggi dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di Rest Area Tol Padalarang Bandung.
- Mobil ...
- Mobil Keempat Terdakwa pinjam pada tanggal 7 Juni 2011 diantar oleh Saksi-1 kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung, jenis mobil Avanza D 1701 SA milik Ibu Irma, namun ternyata pada tanggal 7 Juni 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Iyan dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara Sdr. Iyan mengambil sendiri mobil kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa meminjam mobil pada tanggal 21 Juni 2011 dengan diantar oleh Saksi-1 didepan Rumah Makan Budhe di daerah Maleber Bandung jenis mobil Xenia D 1012 EK milik Kapten Sus Dani Subardan dengan alasan akan dipakai pulang ke Jakarta, namun ternyata pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya diserahkan kepada Sdr. Jaya untuk digadaikan kepada Saksi-3 melalui Ibu Anggi dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Puncak Bogor lalu Sdr. Jaya menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung.

- Mobil Keenam Terdakwa meminjam mobil pada tanggal 22 Juni 2011 oleh Saksi-1 dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung berjenis mobil Avanza D 1820 MC dengan alasan buat dipakai saudaranya dan menyampaikan mobil yang dipinjam sebelumnya dalam kondisi aman namun ternyata masih pada tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Hari dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Ujung Berung Bandung.
 - Mobil Ketujuh Terdakwa meminjam mobil pada tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 dari Sdr. Andre melalui telepon dengan jenis mobil Avanza, kemudian mobil diantar oleh Sdr. Andre kerumah kontrakan Terdakwa di Maleber Bandung lalu pada hari dan tanggal lupa masih bulan Juni 2011 Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Pak Zulkarnaen dengan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Pak Zulkarnaen di Jl. Subagyo Komplek Lanud Husein Sastranegara Bandung.
 - Mobil Kedelapan Terdakwa meminjam mobil pada tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 kepada Saksi-8 dengan jenis mobil Avanza Nopol D 1018 CX, selanjutnya mobil tersebut diantar kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung kemudian mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya Terdakwa gadaikan kepada Pak Agus dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertempat di daerah Kebon Kopi Bandung.
- d. Bahwa dari adanya transaksi 8 (delapan) unit mobil yang telah Terdakwa gadaikan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan antara lain membayar utang berikut bunganya kepada Saksi-7.
- e. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan 6 (enam) unit mobil dari 8 (delapan) mobil yang telah Terdakwa gadaikan yaitu sebagai berikut :
- Pada tanggal 26 Agustus 2011 mobil pertama yaitu mobil berjenis Xenia warna Hitam Nopol D 1695 MD sudah diserahkan oleh penyidik ke pemilknya yaitu Saksi-9 bertempat di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara setelah Terdakwa tebus dari orang tua Sdr. Iyan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kedua yaitu mobil berjenis Xenia Nopol D 1256 VY sudah diserahkan oleh Petugas Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara kepada pemiliknya yaitu Pelda Muzakkar anggota Sathar 11 Husein Sastranegara setelah diambil dari Saksi-3 dan Sdr. Dodi (Saksi-4) di daerah Kopo.

- Mobil yang Ketiga yaitu mobil Xenia Nopol D 1012 EK sudah diambil langsung oleh pemiliknya yaitu Kapten Sus Dani Subardan mobil diambil di daerah Palembang setelah Terdakwa memberikan uang transportasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Mobil ...
 - Mobil yang Keempat yaitu mobil Avanza Nopol D 1820 MC sudah diambil langsung oleh pemiliknya yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya karena Terdakwa hanya menerima surat keterangan dari Pak Hari bahwa mobil sudah diambil oleh pemiliknya dan Terdakwa menanggung biaya tebusan mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pak Hari.
 - Mobil yang Kelima yaitu mobil Avanza yang Terdakwa pinjam dari Pak Andre Nopolnya lupa, mobil tersebut langsung diambil pemiliknya ditempat Terdakwa menggadaikan yaitu dirumah Bapak Zulkarnaen dan Terdakwa menanggung biaya tebusan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Pak Zulkarnaen.
 - Mobil yang Keenam yaitu mobil Avanza Nopol D 1018 CX yang Terdakwa pinjam dari Saksi-8 sudah Terdakwa serahkan kembali setelah Terdakwa ambil dari Pak Agus di daerah Kebon Kopi Bandung dan Terdakwa menanggung biaya tebusan ke Pak Agus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- f. Bahwa 2 (dua) unit mobil dari 8 (delapan) unit mobil yang digadaikan oleh Terdakwa namun belum Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu mobil dengan jenis Avanza warna Silver Nopol D 1226 JN milik Praka Gungun yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan dan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza Nopol D 1701 SA milik Sdri. Irma yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan padahal Terdakwa sudah menyerahkan uang tebusan kepada Sdr. Iyan melalui Saksi-2 sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melalui transfer sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun sampai dengan sekarang Sdr. Iyan dan 2 (dua) unit mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.
- g. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil-mobil tersebut dengan tujuan untuk membayar keuntungan bisnis HP kepada Saksi-7 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Mei 2011 dan bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 dirumah kontrakan Terdakwa di Maleber Utara Jl. Tundung Sari No. 23 Kel. Garuda Kec. Andir Bandung dan di Komplek Lanud Husein Sastranegara Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".** dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa (Riezky Firmansyah Putra) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan XVIII setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Sathar 16 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara Bandung, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Sathar 16 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Sertu NRP 531703.
- b. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011 Saksi-7 (Lettu Tek Arief Valentino) dengan Terdakwa menjalin kerjasama jual beli HP dengan kesepakatan Saksi-7 menitipkan modal uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada pihak Terdakwa sebagai bantuan modal usaha jual beli alat komunikasi (HP), sedangkan Terdakwa berkewajiban memberikan keuntungan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Saksi-7 namun baru berjalan dua bulan barang bisnis (Handphone) tersebut disita oleh pihak Kepolisian sehingga bisnis HP yang dijalani Terdakwa tersebut mengalami kegagalan.

c. Bahwa ...

- c. Bahwa setelah bisnis HP Terdakwa mengalami kegagalan sedangkan Terdakwa harus mengembalikan modal kepada Saksi-7 akhirnya Terdakwa mengambil jalan pintas meminjam beberapa unit mobil rental kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang lain antara lain sebagai berikut :

- Mobil Pertama Terdakwa pinjam pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2011 di Komplek Sukasari Lanud Husein Sastranegara Bandung dari Kopda Aji Pranowo (Saksi-1) jenis Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD milik Bapak Dadang Suhendar (Saksi-9) dengan alasan akan dipakai sendiri ke Jakarta, namun ternyata pada tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan (Saksi-2) dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di daerah Kebon Kopi Cibeureum Bandung.
- Mobil Kedua Terdakwa pinjam pada bulan Juni 2011 tanggal lupa dari Sdr. Haryanto (Saksi-8) dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung jenis mobil Avanza warna Silver Nopol D 1226 JN milik Praka Gungun dengan alasan akan dipakai untuk acara pernikahan Terdakwa namun ternyata pada tanggal lupa hari Jumat bulan Juni 2011 Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Iyan melalui Saksi-2 dengan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di daerah Kebon Kopi Cibeureum Bandung yang mengantar mobil tersebut kepada Sdr. Iyan adalah Sdr. Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Ketiga Terdakwa pinjam pada tanggal 4 Juni 2011 di depan Koperasi Puskopau Lanud Husein Sastranegara Bandung dari Saksi-1 dengan jenis mobil Xenia Nopol D 1256 VY dengan alasan hanya dipinjam selama 1 (satu) minggu namun ternyata pada tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Usep Rusnanadi (Saksi-3) melalui Ibu Anggi dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di Rest Area Tol Padalarang Bandung.
- Mobil Keempat Terdakwa pinjam pada tanggal 7 Juni 2011 diantar oleh Saksi-1 kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung, jenis mobil Avanza D 1701 SA milik Ibu Irma, namun ternyata pada tanggal 7 Juni 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Iyan dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara Sdr. Iyan mengambil sendiri mobil kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung.
- Mobil Kelima Terdakwa meminjam mobil pada tanggal 21 Juni 2011 dengan diantar oleh Saksi-1 didepan Rumah Makan Budhe di daerah Maleber Bandung jenis mobil Xenia D 1012 EK milik Kapten Sus Dani Subardan dengan alasan akan dipakai pulang ke Jakarta, namun ternyata pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya diserahkan kepada Sdr. Jaya untuk digadaikan kepada Saksi-3 melalui Ibu Anggi dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Puncak Bogor lalu Sdr. Jaya menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung.
- Mobil Keenam Terdakwa meminjam mobil pada tanggal 22 Juni 2011 oleh Saksi-1 dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung berjenis mobil Avanza D 1820 MC dengan alasan buat dipakai saudaranya dan menyampaikan mobil yang dipinjam sebelumnya dalam kondisi aman namun ternyata masih pada tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Hari dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Ujung Berung Bandung.
- Mobil ...
- Mobil ketujuh Terdakwa meminjam mobil pada tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 dari Sdr. Andre melalui telepon dengan jenis mobil Avanza, kemudian mobil diantar oleh Sdr. Andre kerumah kontrakan Terdakwa di Maleber Bandung lalu pada hari dan tanggal lupa masih bulan Juni 2011 Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Pak Zulkarnaen dengan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Pak Zulkarnaen di Jl. Subagyo Komplek Lanud Husein Sastranegara Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
delapan Terdakwa meminjam mobil pada tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 kepada Saksi-8 dengan jenis mobil Avanza Nopol D 1018 CX, selanjutnya mobil tersebut diantar kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung kemudian mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya Terdakwa gadaikan kepada Pak Agus dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertempat di daerah Kebon Kopi Bandung.

- d. Bahwa dari adanya transaksi 8 (delapan) unit mobil yang telah Terdakwa gadaikan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan antara lain membayar utang berikut bunganya kepada Saksi-7.
- e. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan 6 (enam) unit mobil dari 8 (delapan) mobil yang telah Terdakwa gadaikan yaitu sebagai berikut :
- Pada tanggal 26 Agustus 2011 mobil pertama yaitu mobil berjenis Xenia warna Hitam Nopol D 1695 MD sudah diserahkan oleh penyidik ke pemiliknya yaitu Saksi-9 bertempat di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara setelah Terdakwa tebus dari orang tua Sdr. Iyan.
 - Mobil yang Kedua yaitu mobil berjenis Xenia Nopol D 1256 VY sudah diserahkan oleh Petugas Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara kepada pemiliknya yaitu Pelda Muzakkar anggota Sathar 11 Husein Sastranegara setelah diambil dari Saksi-3 dan Sdr. Dodi (Saksi-4) di daerah Kopo.
 - Mobil yang Ketiga yaitu mobil Xenia Nopol D 1012 EK sudah diambil langsung oleh pemiliknya yaitu Kapten Sus Dani Subardan mobil diambil di daerah Palembang setelah Terdakwa memberikan uang transportasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Mobil yang Keempat yaitu mobil Avanza Nopol D 1820 MC sudah diambil langsung oleh pemiliknya yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya karena Terdakwa hanya menerima surat keterangan dari Pak Hari bahwa mobil sudah diambil oleh pemiliknya dan Terdakwa menanggung biaya tebusan mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pak Hari.
 - Mobil yang Kelima yaitu mobil Avanza yang Terdakwa pinjam dari Pak Andre Nopolnya lupa, mobil tersebut langsung diambil pemiliknya ditempat Terdakwa menggadaikan yaitu dirumah Bapak Zulkarnaen dan Terdakwa menanggung biaya tebusan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Pak Zulkarnaen.
 - Mobil yang Keenam yaitu mobil Avanza Nopol D 1018 CX yang Terdakwa pinjam dari Saksi-8 sudah Terdakwa serahkan kembali setelah Terdakwa ambil dari Pak Agus di daerah Kebon Kopi Bandung dan Terdakwa menanggung biaya tebusan ke Pak Agus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f. Bahwa 2 (dua) unit mobil dari 8 (delapan) unit mobil yang digadaikan oleh Terdakwa namun belum Terdakwa kembalikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpemiliknyayang.go.id

putusan pemiliknya yang mobil dengan jenis Avanza warna Silver Nopol D 1226 JN milik Praka Gunung yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan dan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza Nopol D 1701 SA milik Sdri. Irma yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan padahal Terdakwa sudah menyerahkan uang tebusan kepada Sdr. Iyan melalui Saksi-2 sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melalui transfer sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun sampai dengan sekarang Sdr. Iyan dan 2 (dua) unit mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.

g. Bahwa ...

g. Bahwa Saksi-1 maupun Saksi-8 mau menyerahkan beberapa unit mobil untuk di sewa oleh Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut akan dipakai oleh Terdakwa sendiri atau akan dipergunakan oleh saudaranya Terdakwa namun ternyata itu hanya akal-akalan Terdakwa belaka karena semua mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Pasal 372 KUHP atau pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Aji PRANOWO
Pangkat/NRP : Kopda/523166
Jabatan : Anggota Sathar 16
Kesatuan : Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 09 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Wisma Elang Kmr. No. 05 Lanud Husein Sastranegara Bandung

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 ketika Terdakwa berdinias di Sathar 16 Depohar 10 Husein Sastranegara namun tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 saat itu sore hari Terdakwa menelepon Saksi yang isinya meminta bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil untuk dipakai pulang ke Jakarta, dengan pertimbangan Saksi dan Terdakwa teman satu kantor maka Saksi mau mencarikan mobil tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib hari yang sama Saksi mendapat pinjaman mobil rental dari Sdr. Atep berupa mobil Xenia Nopol D 1695 MD, kemudian mobil langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan dipakai selama 1 (satu) minggu namun setelah 1 (satu) minggu Saksi menanyakan tentang mobil yang dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika mobil masih dipakai saudaranya sambil memberi uang sewa untuk 1 (satu) minggu.

3. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2011 Terdakwa bilang kepada Saksi mau meminjam mobil lagi untuk 1 (satu) minggu, kemudian Saksi meminjam mobil Xenia Nopol D 1256 VY ke Sdr. Maman Puskopau, setelah itu Saksi mengantarkan mobil tersebut ke daerah Maleber tepatnya dekat rumah makan Bude dan ditempat tersebut mobil diambil oleh orang kepercayaan Terdakwa yang tidak Saksi kenal dan setelah 1 (satu) minggu Saksi datang kepada Terdakwa untuk mengambil mobil namun jawaban Terdakwa mobil masih dipakai saudaranya sambil menyerahkan uang sewa mobil selama 1 (satu) minggu, kemudian uang Saksi serahkan kepada Sdr. Maman sambil mengatakan bahwa mobil diperpanjang lagi dan Sdr. Maman menyetujuinya.

4. Bahwa ...

4. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2011 Terdakwa meminjam mobil lagi selama 2 (dua) minggu untuk saudaranya dengan alasan untuk bisnis dan karena peminjaman terdahulu pembayarannya lancar lalu Saksi mencarikan pinjaman mobil lewat Sdr. Waluyo dan mendapatkan mobil Avanza Nopol D 1701 SA, kemudian mobil Saksi antar ke daerah Maleber tepatnya di depan rumah makan Bude, ditempat tersebut Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah mobil aman atau tidak dan Terdakwa menjawab mobil dijamin aman karena mobil dipakai oleh saudara Terdakwa sendiri.

5. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 Terdakwa menelepon Saksi untuk meminjam mobil lagi untuk pulang ke Jakarta selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi mencarikan mobil pinjaman lagi melalui Sdr. Maman Puskopau dan mendapat mobil Xenia Nopol D 1012 EK, setelah 2 (dua) hari Saksi akan mengambil mobil tersebut namun Terdakwa mengatakan mobil masih dilanjut sewanya dan dibawa saudaranya sehingga Saksi menyampaikan kepada Sdr. Maman jika mobil masih dilanjut sewanya dengan menyerahkan uang sewa selama 2 (dua) hari dan Sdr. Maman menyetujuinya.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi untuk meminjam mobil selama 1 (satu) minggu dengan alasan untuk saudaranya, pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana dengan mobil-mobil yang sudah dipinjam sebelumnya aman atau tidak dan Terdakwa menjawab tenang aja mobil aman ada di Bekasi dan ada di Lampung, selanjutnya Saksi mencarikan mobil melalui Sdr. Atep di depan Wisma Elang dan mendapatkan mobil Avanza Nopol D 1820 ME, kemudian mobil Saksi antar ke



putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tepatnya di depan rumah makan Bude dan mobil diterima oleh teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal.

7. Bahwa pada awalnya Saksi tidak merasa curiga kalau mobil-mobil yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut digadaikan karena setiap Saksi tanya Terdakwa selalu menyakinkan dengan jawaban mobil untuk dipakai saudaranya ataupun dipakai temannya untuk bisnis dan Saksi baru mengetahui jika mobil-mobil yang dipinjam oleh Terdakwa melalui Saksi ternyata Terdakwa gadaikan setelah Terdakwa meminjam mobil yang ke 6, karena orang yang mempunyai mobil tersebut melihat mobilnya ada di dekat rumahnya (pemilik mobil) di daerah Soreang dan sudah 3 (tiga) hari tidak di pakai dan setelah ditanya ternyata mobil tersebut mobil gadaian dan ada surat perjanjian gadainya, kemudian pemilik mobil aslinya memberitahukan kepada Saksi jika mobil yang Saksi pinjam telah digadaikan oleh Terdakwa.
8. Bahwa setelah mengetahui jika mobil-mobil yang dipinjam oleh Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi merasa kaget dan langsung menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui jika telah menggadaikan mobil-mobil pinjaman dari Saksi dan setelah Perwira atasan Saksi (Kapten Dani) mendengar informasi tersebut maka Terdakwa dipanggil oleh Kapten Dani dan Terdakwa baru mengakui bahwa ke 5 mobil yang dipinjam dari Saksi telah digadaikan, dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa sepakat bahwa Saksi tidak ikut bertanggung jawab masalah biaya sewa maupun biaya penebusannya semua menjadi tanggung jawab Terdakwa.
9. Bahwa alasan Terdakwa meminjam mobil lewat Saksi karena Terdakwa merasa sudah berteman dekat dengan Saksi dan kebetulan satu kantor dan setiap peminjaman mobil melalui Saksi murni hanya pinjam dan tidak ada kerjasama ataupun kesepakatan lain dan dari setiap peminjaman per unit Saksi mendapat uang dari Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih dan untuk uang rokok saja dan Saksi mendengar dari menggadaikan mobil-mobil tersebut Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
10. Bahwa mobil-mobil yang Saksi pinjam untuk Terdakwa masih ada 1 (satu) unit yang belum kembali yaitu jenis Avanza Nopol D 1701 SA, untuk biaya penyewaan mobil sebelum di gadaikan semua lancar sesuai dengan waktu sewa, tetapi untuk pembayaran mobil setelah di gadaikan sebagian sudah dibayar dan sebagian diangsur

oleh ...

oleh Terdakwa, dan untuk mobil yang belum kembali tersebut Saksi dan Terdakwa selalu berusaha mencari informasi keberadaan mobil dengan cara mencari orang yang menerima gadai, namun sampai saat ini belum mendapat kabar keberadaan mobil dan orang yang menerima gadai mobil tersebut.

11. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Rahmadi Prabowo hanya sebatas kenal biasa, karena kebetulan sama-sama berdinasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tidak pernah menyerahkan mobil yang Saksi pinjam kepada Serda Prabowo, mobil yang Saksi pinjam semuanya langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa dan selain mencari pinjaman mobil untuk Terdakwa, Saksi juga beberapa kali mencari pinjaman mobil kepada teman yang sudah Saksi kenal dan Saksi tidak ada kepentingan lain dalam meminjamkan mobil tersebut hanya sebatas cari uang jasa buat tambahan uang rokok.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-2 : Nama lengkap : RAHMADI PRABOWO ICHSAN
Pangkat/NRP : Serda/536597
Jabatan : Anggota Sathar 12
Kesatuan : Depohar 10 Husein Sastranegara
Tempat tanggal lahir : Padang, 15 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kebon Kopi 147 Cibeureum Rt 03/08 Cimahi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika Saksi pertama kali berdinis di Depohar 10 Husein Sastranegara Bandung namun tidak ada hubungan famili/ keluarga.
2. Bahwa pada hari, tanggal dan tahun lupa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi di daerah Kebon Kopi Bandung dengan membawa mobil Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD, saat itu Terdakwa meminta bantuan mencari orang yang bisa menerima gadaian mobil dan Saksi sempat tidak mau karena tidak mempunyai teman yang biasa menerima mobil gadaian, selanjutnya dengan pertimbangan ingin membantu senior kemudian Saksi mencoba telpon teman Saksi yang bernama Sdr. Iman dan saat itu Sdr. Iman bersedia dan akan menelepon kakaknya yang bernama Sdr. Iyan, setelah itu Sdr. Iman datang menemui Saksi dan Terdakwa di daerah Kebon Kopi Bandung, setelah Terdakwa dan Sdr. Iman bertemu Saksi langsung pergi karena saat itu Saksi ada keperluan lain.
3. Bahwa yang kedua hari Selasa tanggal lupa ketika jam olah raga sekira pukul 09.00 Wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi membantu menggadaikan mobil lagi kemudian Saksi disuruh datang ke Kebon Kopi dan setelah ijin atasan Saksi berangkat ke daerah Kebon Kopi Cibeureum Bandung tepatnya di RM Pak Kumis dan ditempat tersebut Saksi bertemu dengan orang suruhan Terdakwa yang bernama Sdr. Jaya dan satu orang lagi yang Saksi tidak kenal dan ditempat tersebut Sdr. Jaya dan temannya sudah membawa mobil Avanza Silver Nopol D 1226 JN, selanjutnya Saksi langsung menelepon Sdr. Iman dan setelah Sdr. Iman datang bersama Sdr. Iyan bertemu dengan orang suruhan Terdakwa lalu Saksi langsung kembali ke kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa mobil dari Terdakwa yang sudah Saksi bantu menggadaikan berjumlah 2 (dua) unit yaitu mobil Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD dan mobil Avanza warna Silver Nopol D 1226 JN, mobil-mobil tersebut Saksi bantu menggadaikan dengan cara mempertemukan Terdakwa dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Iman, setelah itu kemudian mobil digadaikan ke Sdr. Iyan namun nilai transaksi kedua mobil tersebut

Saksi ...

Saksi tidak mengetahui secara langsung dan Saksi pernah menanyakan asal usul dari mobil yang akan digadaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa mobil-mobil tersebut adalah mobil pribadi/mobil keluarganya dan pada saat itu Saksi tidak memeriksa surat-surat mobil tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui mobil-mobil tersebut milik siapa.

5. Bahwa untuk keberadaan mobil yang pertama yaitu mobil Xenia Nopol D 1695 MD sudah kembali dengan cara di tebus oleh Terdakwa dan untuk mobil yang kedua yaitu mobil Avanza Nopol D 1226 JN hingga saat ini mobil tersebut belum kembali karena Saksi tidak mengetahui alamat dan keberadaan Sdr. Iyan ataupun Sdr. Iman dan selama ini Saksi beberapa kali pernah berkomunikasi melalui telepon dengan Sdr. Iyan untuk meminta agar mobil yang Saksi bantu menggadaikan dikembalikan namun sampai sekarang Sdr. Iyan belum mengembalikan mobil tersebut.
6. Bahwa dari membantu menggadaikan mobil kepada Sdr. Iyan Saksi tidak diberi imbalan apa-apa dan dari Terdakwa setelah transaksi penggadaian mobil Saksi ditelepon oleh Sdr. Iman untuk menemui Sdr. Iman dan setelah bertemu Saksi diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan dari Sdr. Iman uang tersebut adalah uang titipan dari Terdakwa dan Saksi sebelumnya tidak pernah melakukan perjanjian maupun kerjasama menggadaikan mobil dengan Terdakwa pada saat itu Saksi hanya berniat membantu Terdakwa karena Terdakwa adalah senior Saksi.
7. Bahwa Saksi pernah berusaha bertemu dengan Sdr. Iyan untuk menyerahkan uang tebusan mobil Avanza silver Nopol D 1226 JN dari Terdakwa sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah diterima langsung oleh Sdr. Iyan dengan sepengetahuan Terdakwa melalui telepon namun setelah diadakan perjanjian Sdr. Iyan tidak datang untuk menyerahkan mobil tersebut dan sampai dengan sekarang uang tebusannya belum dikembalikan
8. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tebusan mobil Avanza Nopol D 1226 JN sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada orang lain yang mengetahuinya dan tidak ada tanda terima bukti penyerahan uang karena Saksi menyerahkan uang secara langsung kepada Sdr. Iyan.
9. Bahwa Saksi kenal dengan Koprak Aji Pranowo karena sama-sama berdinis di Depohar 10 Husein Sastranegara namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai saksi kenal biasa dan Saksi belum pernah menerima dan membantu menggadaikan mobil secara langsung dari Kopral Aji Pranowo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-3 : Nama Lengkap : ARIEK VALENTINO
Pangkat/NRP : Lettu Tek/532390
Jabatan : Ka Unit S-58T
Kesatuan : Sathar 16 Depohar 10 Lanud Husein

Sastranegara : Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 29 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Nurtanio Utara No. 1-C Lanud Husein Sastranegara Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 sejak Saksi mulai berdinis di Sathar 16 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara Bandung dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa bulan Maret 2011 Terdakwa datang kerumah Saksi di Jl. Nurtanio Utara No. 1-C Lanud Husein Sastranegara Bandung untuk menawarkan bisnis jual beli HP (membuka counter HP) yang menurut Terdakwa sudah berjalan tahunan yang dijalankan oleh Pakdenya di Lampung, karena Saksi percaya kepada Terdakwa maka Saksi meminta waktu untuk mencari modal dulu karena saat itu Saksi belum mempunyai uang dan tepatnya pada tanggal 18 Maret 2011 Saksi menyerahkan uang hasil pinjaman dari Bank Danamon dengan jaminan sertifikat rumah tanah Saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk tambahan modal bisnis (kwitansi beserta surat perjanjian terlampir).
3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011 Saksi dan Terdakwa membuat MOU atau surat perjanjian yang isinya pihak Kedua (Saksi) menitipkan modal uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada pihak Pertama (Terdakwa) sebagai bantuan modal usaha jual beli alat komunikasi (HP), adapun Pihak Pertama (Terdakwa) berjanji memberikan keuntungan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung ditanda tangannya perjanjian itu hingga Pihak Pertama mengembalikan modal yang diberikan oleh Pihak Kedua (Saksi) yaitu pada tanggal 30 Juni 2011, khusus konsinyasinya keuntungan bulan pertama (jatuh tempo tanggal 30 Maret 2011 pihak pertama wajib memberikan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan perhitungan (17.500.000,- ditambah Rp. 12.500.000,-), apabila dikemudian hari Pihak Pertama tidak dapat memberikan kewajibannya maka pihak pertama bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi titipkan kepada Terdakwa sebagai modal menurut perhitungan Saksi baru kembali modal awal karena menurut perjanjian yang Saksi sepakati bersama, Terdakwa belum memberi keuntungan kepada Saksi karena uang yang katanya keuntungan dari uang Saksi baru dua kali Terdakwa berikan kepada Saksi yaitu pada bulan April 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada bulan Mei 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jadi total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan menurut perjanjian yang telah Saksi sepakati bersama, Terdakwa akan memberikan keuntungan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya dan untuk bulan Juni 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa belum memberikan keuntungan dari bisnis tersebut.

5. Bahwa bisnis yang sudah Saksi lakukan dengan Terdakwa sudah berhenti hingga tanggal 30 Juni 2011 sesuai dengan perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa dan modal Saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sudah Saksi anggap lunas karena Saksi merasa uang modal yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sudah dikembalikan walaupun Terdakwa berdalih uang yang telah diberikan kepada Saksi adalah uang keuntungan.
6. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah menekan ataupun mengancam Terdakwa apalagi sampai mengancam keluarga Terdakwa, Saksi hanya sering menelepon Terdakwa agar segera menyelesaikan pengembalian modal Saksi sesuai dengan surat perjanjian karena uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa belum kembali seluruhnya sedangkan Saksi masih mempunyai tanggungan dengan Bank Danamon dan selama ini Saksi belum pernah menyita atau mengambil barang milik Terdakwa, barang yang sudah Saksi ambil adalah barang milik Saksi sendiri karena sebelum Saksi dan Terdakwa mengadakan perjanjian bisnis Hand Phone Saksi sudah ada perjanjian bisnis barang yang lain namun sudah selesai.
7. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan Saksi telah menerima keuntungan total seluruhnya lebih dari Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada penyidik sama sekali tidak benar, uang keuntungan yang sudah Saksi terima dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan karena kebijakan Saksi

sebagai ...

sebagai atasan Terdakwa uang tersebut sudah Saksi anggap lunas sebagai pengembalian uang modal yang sudah Saksi serahkan dan Saksi tidak mengetahui sama sekali jika uang yang diberikan kepada Saksi sebagai kewajiban membayar keuntungan dari Terdakwa adalah uang dari hasil pengeluaran mobil rental, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi kalau bisnisnya telah gagal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yaitu :

Saksi-4 : Nama Lengkap : USEP RUSNANDI
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Bandung, 6 Mei 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Pintu Air Rt/Rw 01/02
Kec. Rancaekek Kulon Bandung

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juni 2011 di daerah Kebon Kopi Bandung namun tidak ada hubungan famili/keluarga dan Saksi kenal dengan Sdr. Dodi sekitar bulan Juni 2011 melalui komunikasi lewat Hand Phone namun tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi sudah dua kali melakukan transaksi gadai dengan Sdr. Dodi yang pertama yaitu Mobil Xenia Nopol D 1256 VP dan yang kedua mobil Xenia Nopol D 1012 EK semuanya berasal dari Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 Sdri. Anggi menelepon Saksi meminta dicarikan orang yang mau gadai kendaraan Xenia Nopol D 1012 EK tahun 2010 warna abu-abu metalik milik Terdakwa, kemudian Saksi bertemu Sdri. Anggi dan temannya yang tidak Saksi kenal di daerah Moch Toha, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Dodi dan bertemu di Rest Area Tol Padalarang sekira pukul 22.00 Wib untuk melakukan transaksi setelah bertemu Saksi menyerahkan kunci kepada Sdr. Dodi lalu Saksi dan Sdri. Anggi disuruh menunggu namun sekitar setengah jam Sdr. Dodi menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah menyerahkan sejumlah uang Saksi, Sdri. Anggi dan Sdr. Dodi menaiki kendaraan tersebut untuk kembali pulang dan Saksi serta Sdri. Anggi diturunkan di pintu keluar tol Pasteur.
4. Bahwa yang kedua sekira seminggu kemudian Saksi di telepon Sdri. Anggi untuk menggadaikan kendaraan kembali berupa mobil Xenia Nopol D 1256 VP warna abu-abu metalik tahun 2010 selanjutnya Saksi bertemu Sdri. Anggi di pintu tol Muhammad Toha Bandung dan diajak ke daerah Puncak Bogor untuk bertemu Sdr. Dodi, setelah bertemu di Puncak Bogor Saksi bersama Sdr. Dodi melakukan transaksi penggadaian mobil di pinggir jalan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) setelah menerima sejumlah uang dari Sdr. Dodi selanjutnya diterima oleh Sdri. Anggi lalu Saksi diantar pulang sampai keluar pintu tol Muhammad Toha Bandung.
5. Bahwa Saksi sudah dua kali menggadaikan mobil dari Terdakwa dan dari setiap transaksi Saksi mendapat komisi sebesar 10% per unit dan Saksi bagi untuk bertiga dengan Sdri. Anggi dan teman Sdri. Anggi yang tidak Saksi kenal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setiap menggadaikan kendaraan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan Sdri. Anggi kepada Terdakwa karena setiap transaksi Sdri. Anggi sendiri yang mengantarnya untuk diserahkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa ...

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil yang digadaikan oleh Terdakwa adalah berasal dari meminjam karena setahu Saksi mobil tersebut adalah mobil pribadi Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-5 : Nama lengkap : DODI WAHYUDI
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 25 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Pojok Girang Rt. 04 Rw. 04 Ds.

Cihauripan

Kec. Lembang Kab. Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga dan Saksi kenal dengan Saksi Usep Rusnandi hanya sebatas komunikasi melalui Handphone saja dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 Saksi ditelepon oleh Saksi Usep Rusnandi dan diminta tolong untuk dicarikan pendana buat menggadaikan satu unit mobil Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik Nopol D 1526 VP, pada saat itu Saksi belum menyanggupi untuk menerima gadai mobil tersebut dikarenakan belum ada pendananya, setelah menghubungi beberapa rekan akhirnya Saksi menemukan pendana yaitu Sdr. Yogi yang mau menerima gadai kendaraan dengan cara gadai tebus seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa setelah sepakat harga Saksi bertemu dengan Saksi Usep Rusnandi dan rekan-rekan di Rest Area Tol Padalarang pada pukul 21.00 Wib, setelah mempertemukan dan proses gadai selesai Saksi langsung mengantar teman-temannya pulang ke arah Pasteur dengan menggunakan mobil Saksi dan mobil Xenia yang digadaikan di bawa oleh Sdr. Yogi dan selanjutnya Saksi kehilangan kontak dengan Saksi Usep Rusnandi maupun dengan Sdr. Yogi.
4. Bahwa sewaktu Saksi menanyakan tentang surat-surat kendaraan kepada Saksi Usep Rusnandi, selanjutnya Saksi Usep Rusnandi menyampaikan bahwa mobil Xenia warna abu-abu tersebut adalah milik teman Saksi Usep Rusnandi.
5. Bahwa dalam proses gadai Saksi berperan sebagai perantara yaitu mempertemukan Saksi Usep Rusnandi sebagai pihak penggadai dengan Sdr. Yogi sebagai penerima gadai dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Saksi bagi berdua dengan teman Saksi.

6. Bahwa mobil Xenia Nopol D 1256 VP hasil dari gadai tersebut dibawa oleh Sdr. Yogi ke daerah Margahayu Bandung dikarenakan Sdr. Yogi tinggal di daerah Margahayu Kencana Bandung.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil yang digadaikan tersebut adalah mobil rental yang dipinjam oleh Terdakwa dan Saksi baru mengetahuinya setelah dipertemukan dengan Saksi Usep Rusnandi di kantor Satpomau Lanud Husein Sastranegara Bandung.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya, hanya Terdakwa menambahkan bahwa untuk komisi Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-5 ...

Saksi-6 : Nama Lengkap : BASTAMAN
Pekerjaan : Honorer Puskopau
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 25 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Pojok Girang Rt. 04 Rw. 04 Ds.
Cihauripan Kec. Lembang Kab. Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya mengenal Kopda Aji sejak tahun 2004 dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ditelepon Kopda Aji dengan tujuan mau meminjam mobil selama 2 (dua) hari karena ada proyek, selanjutnya karena Kopda Aji adalah anggota TNI AU yang bertugas di lingkungan Lanud Husein Sastranegara sehingga Saksi percaya saja, kemudian pada saat itu Saksi memberi mobil Xenia Nopol D 1256 VY dan diambil sendiri oleh Kopda Aji di Primkopau.
3. Bahwa selang sekitar 2 (dua) minggu dari peminjaman pertama tepatnya tanggal 17 Juni 2011 Kopda Aji menelepon Saksi lagi untuk meminjam mobil lagi dan Saksi memberi pinjaman mobil Avanza Silver Nopol D 1558 TF selama 4 (empat) hari dengan alasan buat proyek dan pada tanggal 21 Juni 2011 Kopda Aji menelepon Saksi mau meminjam mobil lagi dan pada saat itu Saksi memberi pinjaman mobil Xenia Nopol D 1012 EK selama 5 (lima) hari dengan alasan buat proyek.
4. Bahwa pada saat Kopda Aji meminjam mobil-mobil Saksi tidak mengetahui kalau mobil-mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan Saksi baru mengetahui mobil-mobil tersebut telah digadaikan kepada Terdakwa sejak Saksi mendengar informasi bahwa mobil Avanza D 1558 TF diambil paksa oleh pemiliknya yaitu Letda Sutris karena menurut Letda Sutris waktu peminjaman mobil sudah lewat dan Letda Sutris curiga mobilnya telah digadaikan sehingga pada saat itu mobil diambil secara paksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Saksi dan selama itu lancar-lancar saja selalu tepat waktu dalam biaya dan sewa serta tepat dalam mengembalikan kendaraannya dan dari setiap peminjaman mobil Saksi tidak pernah dikasih uang oleh Kopda Aji kecuali uang sewa saja dan tidak ada perjanjian atau kerjasama lain dengan Kopda Aji.

6. Bahwa pada saat Saksi mendengar informasi jika mobil-mobil yang dipinjam oleh Kopda aji dari Saksi telah digadaikan, Saksi langsung menanyakan kepada Kopda Aji dan dijawab jika tidak tahu dan akan menanyakan dulu kepada Terdakwa.
7. Bahwa ketiga mobil yang dipinjam oleh Kopda Aji semuanya sudah kembali yaitu mobil pertama yaitu mobil Xenia D 1256 VY milik Pelda Muzakkar anggota Sathar 11 Depohar 10 yang dipinjam sejak tanggal 6 Juni 2011 di Primkopau Lanud Husein Sastranegara dan mobil tersebut sudah diambil oleh pemiliknya di daerah pintu tol Kopo Bandung dengan bantuan Penyidik Satpom Lanud Husein Sastranegara, mobil kedua yaitu mobil Avanza Nopol D 1558 TF telah diambil paksa oleh pemiliknya yaitu Letda Sutris dan mobil ketiga yaitu mobil Xenia Nopol D 1012 EK dipinjam sejak tanggal 21 Juni 2011 dan mobil tersebut telah diambil secara paksa oleh pemiliknya Kapten Sus Dani Subardan dan untuk pembayaran sebelum digadaikan semua telah di bayar sesuai perjanjian waktu sewa dan untuk pembayaran setelah mobil di gadaikan ada 2 (dua) mobil yang belum di bayar yaitu sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Kopda Aji dan Terdakwa sudah ada perjanjian langsung dengan pemilik mobil jika uang sewa akan dibayar setelah masalah ini selesai.

Atas Saksi keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya, hanya dilruskan oleh Terdakwa bahwa mobil Daihatsu Xenia D 1012 EK telah diambil oleh Kapten Sus Dani Subardan di Palembang pada bulan Juni 2011, adapun Terdakwa membayar biaya Transportasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Saksi-6 ...

Saksi-7 : Nama Lengkap : WALUYO
 Pekerjaan : Honorer Wisma Sompil Basuki
 Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 2 Agustus 1977
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Binong Tengah
 No. 124 B Rt. 03 Rw. 02 Binong Batu Nunggal Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya kenal dengan Kopda Aji Pranowo sekira tahun 2011 dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal dan hari lupa Kopda Aji meminjam mobil melalui Saksi dengan alasan untuk transportasi pernikahan Terdakwa di Lampung selama 2 (dua) minggu, pada saat itu Saksi menawarkan mobil APV namun Kopda Aji tidak mau dan minta ditukar dengan Avanza karena orang yang mau memakai mobil tidak mau menggunakan mobil APV, setelah itu Saksi menelepon pemilik mobil (Ibu Irma) jika Saksi menukar mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
APV yang digadai kepada Ibu Irma menyanggupinya kemudian pada saat itu juga Saksi langsung mengantar ke Ibu Irma yang kebetulan saat itu Ibu Irma sedang berada di Graha Manggala Siliwangi Bandung, selanjutnya setelah bertemu dengan Ibu Irma dan disepakati peminjamannya mobil APV langsung ditukar dengan mobil Avanza Nopol D 1701 SA, kemudian mobil langsung dibawa sendiri oleh Kopda Aji dan Saksi lalu diantar Kopda Aji kembali ke Mess Gelatik Lanud Husein Sastranegara.

3. Bahwa pada saat Kopda Aji meminjam mobil kepada Saksi menyampaikan jika mobil tersebut akan dipakai oleh Terdakwa untuk acara pernikahannya di Lampung dan Saksi tidak tahu sama sekali jika mobil tersebut akan digadaikan dan Saksi baru mengetahui mobil telah digadaikan kepada Terdakwa setelah 1 (satu) bulan dari waktu peminjaman, pada saat itu yang memberitahu kepada Saksi adalah Kapten Dani karena mobil Kapten Dani juga telah digadaikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa sampai dengan sekarang mobil yang dipinjam Kopda Aji yaitu mobil Avanza hitam Nopol D 1701 SA belum kembali dan untuk masalah biaya sewa mobil selama 2 (dua) minggu baru memberi DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah mobil digadaikan untuk pembayaran sewa selama mobil belum kembali dibayar oleh Terdakwa secara bertahap namun belum lunas.
5. Bahwa dari peminjaman mobil Avanza Nopol D 1701 SA Saksi tidak mendapat uang atau upah dari Kopda Aji kecuali uang sewa mobil tersebut, dan uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada pemilik Mobil (Ibu Irma) dan pada saat meminjam mobil tersebut sebelumnya Saksi tidak ada perjanjian ataupun kerjasama lain dengan Kopda Aji.
6. Bahwa mobil yang dipinjam Kopda Aji dan yang telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Iyan yang sampai dengan sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada Saksi dan selama ini Kopda Aji tidak membantu dalam pencarian maupun masalah pembiayaan mobil dan seakan-akan Kopda Aji lepas tangan.
7. Bahwa mobil milik Ibu Irma yang dipinjam oleh Kopda Aji dan digadaikan oleh Terdakwa sampai sekarang mobil tersebut belum kembali sehingga Ibu Irma menuntut kepada Kopda Aji dan Terdakwa agar mobil dikembalikan dan membayar uang sewa yang belum lunas serta minta penggantian biaya pencarian mobil.

Saksi-8 ...

8. Bahwa sebelumnya Kopda Aji pernah sekitar 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) kali meminjam mobil kepada Saksi dengan alasan untuk disewakan keteman-temannya dan selama ini untuk masalah pembiayaannya lancar-lancar saja selalu tepat waktu dalam biaya sewa dan tepat waktu dalam mengembalikan kendaraannya.



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-8 : Nama Lengkap : HARYANTO, S.Sos
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 7 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Maleber Utara No. 401 Rt. 05
Rw. 08 Desa Maleber Kec. Andir Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Sdr. Jaya berniat meminjam mobil kepada Saksi atas suruhan dari Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal lupa bulan Juni 2011 malam hari sekira pukul 21.00 Wib datang Sdr. Jaya ketempat rental Saksi didaerah Cimindi tepatnya di Jl. Raya Cimindi No. 194, pada saat itu Sdr. Jaya berniat meminjam mobil kepada Saksi untuk dipakai Terdakwa dalam acara pernikahan selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi berangkat survei kerumah/kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Utara dan mengambil persyaratannya yaitu foto copy KTA atas nama Terdakwa, setelah itu Saksi menelepon Kopda Gun Gun karena Saksi hanya mencarikan order rental/mediator dan setelah Kopda Gun Gun menyepakati selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Jaya memberikan uang DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sisanya setelah mobil kembali.
3. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Sdr. Jaya berangkat menuju kerumah Kopda Gun Gun di Komplek Brigif Cimahi untuk mengambil mobil Avanza Silver Nopol D 1226 JN dan menyerahkan uang DP, setelah itu Saksi kembali ke Cimindi bersama Sdr. Jaya lalu Sdr. Jaya menuju ke Maleber untuk mengantarkan mobil ke kontrakan Terdakwa, setelah beberapa minggu Terdakwa selalu beralasan jika mobil diperpanjang peminjamannya selanjutnya Terdakwa baru mengakui jika mobil tersebut telah digadaikan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggadaikan mobil Kopda Gun Gun adalah Terdakwa dan digadaikan bersama atau melalui Serda Rahmadi Prabowo dan Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Jaya sudah merencanakan untuk menggadaikan mobil tersebut atau tidak.
5. Bahwa Saksi mendapat uang jasa dari hasil rental mobil kepada Kopda Gun Gun yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut berasal dari Kopda Gun Gun dan Saksi tidak mendapat uang sama sekali dari Sdr. Jaya maupun dari Terdakwa.
6. Bahwa setelah mobil sampai berminggu-minggu tidak dikembalikan akhirnya diurus oleh pemilik mobil (Kopda Gun Gun) dengan mendesak Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil telah digadaikan melalui Serda Prabowo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baru mengetahui jika mobil tersebut telah digadaikan kepada Sdr. Iyan yang sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya dan untuk uang dari hasil gadaian mobil tersebut sampai sekarang tidak mengetahuinya berapa jumlah uang yang didapat dari hasil menggadaikan mobil tersebut.

7. Bahwa ...

7. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sewa selama mobil belum kembali dengan cara diangsur untuk besarnya Saksi tidak mengetahui dan Terdakwa berusaha menebus mobil dengan cara memberikan uang melalui Serda Prabowo namun Sdr. Iyan tidak menepati janji dan sampai dengan sekarang mobil Kopda Gun Gun yaitu jenis Avanza Nopol D 1226 JN tersebut belum kembali.
8. Bahwa pemilik mobil yaitu Kopda Gun Gun menuntut kepada Terdakwa agar mobilnya dikembalikan dan meminta bantuan uang cicilan mobil tersebut selama mobil tersebut belum dikembalikan dan perbuatan Terdakwa harus diproses melalui hukum yang berlaku di Indonesia.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-9 : Nama Lengkap : DADANG SUHENDAR
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 13 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Lembang No. 184 Rt. 004/009
Ds. Gudang Kahuripan Kec. Lembang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya mengetahui nama saja sewaktu Saksi kehilangan mobil rental yang Saksi kelola dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 Saksi ditelepon oleh rekanan Saksi yang bernama Sdr. Atek dan mengatakan jika ada yang mau meminjam 1 (satu) unit mobil dan Sdr. Atek bilang yang memakai adalah Anggota TNI AU tetapi Saksi tidak menanyakan siapa karena Saksi sudah percaya dan sering bekerja sama dengan Sdr. Atek, kemudian Saksi mengantar mobil Xenia Nopol D 1695 MD kepada Sdr. Atek setelah kurang lebih 2 (dua) minggu mobil belum kembali dan Saksi menanyakan kepada Sdr. Atek dan baru mengetahui jika mobil tersebut diserahkan kepada Kopda Aji Pranowo yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian diketahui jika mobil telah digadaikan oleh Terdakwa bersama temannya yaitu Serda Rahmadi Prabowo Ichsan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa mobil Xenia Nopol D 1695 MD milik Saksi sendiri digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui nilai gadai tersebut.



putusan.mahkamahagung.go.id. Kenia Nopol D 1695 MD milik Saksi telah kembali pada tanggal 26 Agustus 2011 dan mobil tersebut Saksi ambil dikantor Satpomau Lanud Husein Sastranegara dari petugas Pomau setelah sebelumnya Saksi mencari sendiri keberadaan mobil tersebut.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Serda Rahmadi Prabowo Ichsan sedang ditahan di kantor Satpomau Lanud Husein Sastranegara karena sedang berperkara penggelapan mobil rental.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa ...
1. Bahwa Terdakwa (Riezky Firmansyah Putra) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan XVIII setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Sathar 16 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara Bandung, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Sathar 16 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Sertu NRP 531703.
2. Bahwa sekitar tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Adit bertempat di Pasar Natar Lampung setelah perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan bisnis kecil-kecilan yaitu Handphone sejumlah 5 (lima) unit sampai dengan 10 (sepuluh) unit dan berjalan lancar, selanjutnya pada awal Januari 2011 Sdr. Adit menawarkan barang Handphone dalam jumlah besar dari Pelabuhan, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ternyata barang Handphone telah disita oleh petugas Bea Cukai di Pelabuhan dan sampai dengan sekarang tidak ada kabarnya sedangkan uang sudah terlanjur dibayarkan.
3. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Kapten Arieq karena sama-sama berdinan di Sathar 16 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara, dari perkenalan tersebut berlanjut dengan menjalin hubungan bisnis dan pada tanggal 18 Maret 2011 Terdakwa dan Kapten Arieq membuat MOU atau Kesepakatan bisnis Handphone dengan isi kesepakatan Kapten Arieq memberikan modal sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa sanggup memberikan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Kapten Arieq, setelah berjalan dua bulan barang bisnis (Handphone) disita oleh Polisi sehingga bisnis tersebut gagal sehingga setiap bulannya Terdakwa harus membayar keuntungan kepada Kapten Arieq.
4. Bahwa setelah bisnis Terdakwa mengalami kegagalan akhirnya Terdakwa mengambil jalan pintas meminjam mobil rental kemudian Terdakwa gadaikan sebanyak 8 (delapan) unit mobil yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mobil Pertama Terdakwa pinjam pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2011 di Komplek Sukasari Lanud Husein Sastranegara Bandung dari Kopda Aji Pranowo anggota Sathar 16 berjenis Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD, selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan melalui Serda Bowo anggota Sathar 12 Depo 10 Lanud Husein Sastranegara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di daerah Kebon Kopi Cibeureum Bandung.

- Mobil Kedua Terdakwa pinjam pada bulan Juni 2011 tanggal lupa dengan diantar oleh Sdr. Yanto kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung berjenis mobil Avanza warna Silver Nopol D 1226 JN, selanjutnya pada tanggal lupa hari Jumat bulan Juni 2011 Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan anggota Sathar 12 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Iyan bertempat di daerah Kebon Kopi Cibeureum Bandung yang mengantar mobil tersebut kepada Sdr. Iyan adalah Sdr. Jaya.
- Mobil Ketiga Terdakwa pinjam pada tanggal 4 Juni 2011 di depan Koperasi Puskopau Lanud Husein Sastranegara Bandung dari Kopda Aji Pranowo anggota Sathar 16 dengan jenis mobil Xenia Nopol D 1256 VY, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Usep melalui Ibu Anggi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di Rest Area Tol Padalarang pada saat itu Sdr. Jaya yang mengantar mobil dan memberikan uang kepada Terdakwa.
- Mobil Keempat Terdakwa pinjam pada tanggal 7 Juni 2011 diantar oleh Kopda Aji Pranowo kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung, berjenis mobil Avanza D 1701 SA selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2011 sekira pukul 18.00 Wib
Terdakwa ...
Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Iyan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara Sdr. Iyan mengambil sendiri mobil kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung.
- Mobil Kelima Terdakwa meminjam mobil pada tanggal 21 Juni 2011 dengan diantar oleh Kopda Aji Pranowo didepan Rumah Makan Budhe di daerah Maleber Bandung berjenis mobil Xenia D 1012 EK, kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib mobil tersebut dibawa Sdr. Jaya untuk digadaikan ke Sdr. Usep melalui Ibu Anggi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Puncak Bogor lalu Sdr. Jaya menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung.
- Mobil Keenam Terdakwa meminjam mobil pada tanggal 22 Juni 2011 dengan diantar oleh Kopda Aji Pranowo kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung berjenis mobil Avanza D 1820 MC, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr. Hari sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Ujung Berung Bandung yang mengantar mobil ke Pak Hari adalah Sdr. Jaya setelah Terdakwa sepakat soal harga dengan Pak Hari melalui telepon.

- Mobil Ketujuh Terdakwa meminjam mobil pada tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 dari Sdr. Andre melalui telepon, kemudian mobil diantar oleh Sdr. Andre kerumah kontrakan Terdakwa di Maleber Bandung lalu pada hari dan tanggal lupa Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Pak Zulkarnaen sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Pak Zulkarnaen di Jl. Subagyo Komplek Lanud Husein Sastranegara Bandung.
 - Mobil kedelapan Terdakwa meminjam mobil pada tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 kepada Pak Yanto dengan jenis mobil Avanza Nopol D 1018 CX, selanjutnya mobil tersebut diantar kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Pak Agus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertempat di daerah Kebon Kopi Bandung.
5. Bahwa dari 8 (delapan) unit yang telah Terdakwa gadaikan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan kepada Kopda Aji Terdakwa tidak memberikan imbalan apapun karena Kopda Aji tidak mengetahui kalau mobil-mobil tersebut digadaikan dan dalam proses transaksi gadai Terdakwa tidak memberikan uang kepada Serda Rahmadi Prabowo tetapi kemungkinan dari transaksi tersebut Serda Rahmadi Prabowo menerima komisi sebesar 5-10 persen dari transaksi.
6. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan 6 (enam) unit mobil dari 8 (delapan) mobil yang telah Terdakwa gadaikan yaitu sebagai berikut :
- Pada tanggal 26 Agustus 2011 mobil pertama yaitu mobil berjenis Xenia warna Hitam Nopol D 1695 MD sudah diserahkan oleh penyidik ke pemiliknya yaitu Bapak Dadang Suhendar bertempat di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara setelah Terdakwa tebus dari orang tua Sdr. Iyan.
 - Mobil yang Kedua yaitu mobil berjenis Xenia Nopol D 1256 VY sudah diserahkan oleh Petugas Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara kepada pemiliknya yaitu Pelda Muzakkar anggota Sathar 11 Husein Sastranegara setelah diambil dari Sdr. Usep dan Sdr. Dodi di daerah Kopo
 - Mobil yang Ketiga yaitu mobil Xenia Nopol D 1012 EK sudah diambil langsung oleh pemiliknya yaitu Kapten Sus Dani Subardan mobil diambil di daerah Palembang setelah Terdakwa memberikan uang transportasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Mobil ...
 - Mobil yang Keempat yaitu mobil Avanza Nopol D 1820 MC sudah diambil langsung oleh pemiliknya yang Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak diketahui siapa pemiliknya karena Terdakwa hanya menerima surat keterangan dari Pak Hari bahwa mobil sudah diambil oleh pemiliknya dan Terdakwa menanggung biaya tebusan mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pak Hari.

- Mobil yang Kelima yaitu mobil Avanza yang Terdakwa pinjam dari Pak Andre Nopolnya lupa, mobil tersebut langsung diambil pemiliknya ditempat Terdakwa menggadaikan yaitu dirumah Bapak Zulkarnaen dan Terdakwa menanggung biaya tebusan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Pak Zulkarnaen.
 - Mobil yang Keenam yaitu mobil Avanza Nopol D 1018 CX yang Terdakwa pinjam dari Pak Yanto sudah Terdakwa serahkan kembali setelah Terdakwa ambil dari Pak Agus di daerah Kebon Kopi Bandung dan Terdakwa menanggung biaya tebusan ke Pak Agus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
7. Bahwa 2 (dua) mobil yang belum Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu yang pertama mobil dengan jenis Avanza warna Silver Nopol d 1226 JN milik Praka Gungun yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada hari Jumat bulan Juni 2011 di daerah Kebon Kopi Cibereum Bandung dan Terdakwa sudah menyerahkan uang tebusan melalui Serda Rahmadi Prabowo sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai dengan sekarang Sdr. Iyan dan mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya dan yang Kedua mobil berjenis Avanza Nopol D 1701 SA milik Ibu Irma yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang Sdr. Iyan dan Mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya padahal Terdakwa sudah mentransfer uang tebusan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) .
8. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil-mobil tersebut dalam keadaan terpaksa untuk membayar keuntungan bisnis kepada Kapten Arieik sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tetapi Kapten Arieik tetap mau mengambil modalnya yaitu sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 1 Juli 2011 Kapten Arieik datang kerumah kontrakan Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada dirumah yang ada adalah penjaga rumah yang bernama Sdr. Galih dan pada saat itu Kapten Arieik mengambil 4 (empat) buah Televisi, 3 buah Play Station, 1 buah HP Nokia milik orang tua Terdakwa, 1 buah HP Esia milik Terdakwa, dan transfer uang ke Kapten Arieik dan buku tabungan dan Terdakwa merasa dirugikan atas tekanan dari Kapten Arieik .
9. Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian kepada Kopda Gun Gun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ada perjanjian menyatakan Terdakwa akan mengembalikan DP yang dikeluarkan kepada Kapten Gun Gun sebesar Rp. 15.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tergakwa belum mengganti Ibu Irma dan Terdakwa bersedia mencicilnya.

11. Bahwa Terdakwa melunasi hutang kepada Kapten Arief yang semula utang/memakai modal Kapten Arief sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk usaha Rental PS, karena usaha Rental PS bangkrut akhirnya Terdakwa mencari jalan keluar yaitu meminjam mobil-mobil rental dan kemudian digadaikan.

12. Bahwa Motivasi Terdakwa karena tergiur untuk melakukan usaha barang elektronik illegal (beli HP illegal di Tanjung Priuk) dan barang-barang tersebut sudah dirampas atau disita dalam kasus yang lain (orang sipil).

13. Bahwa Terdakwa melibatkan anggota TNI lainnya yaitu :
- Kopda Aji Pranowo yang telah di hukum
- Serda Rahmadi Prabowo Ichsan yang telah di hukum

14. Bahwa ...

14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah merugikan orang banyak secara materi.

15. Dengan kasus yang sedang Terdakwa hadapi Terdakwa tidak mendapatkan Remunerasi sejak perkaranya di periksa oleh POM AU

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 5 (lima) lembar Foto mobil Xenia Nopol D 1012 EK warna Abu-abu, fotocopy STNK Nopol D 1012 EK, fotocopy Kartu Pembayaran Angsuran dari U Finance, fotocopy Pertanggungjawaban Asuransi dari PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia.
- 2 (dua) lembar Surat bukti tanda terima sewa kendaraan Xenia Nopol D 1012 EK tanggal 23 Juni 2011 dari Puskopau Lanud Husein Sastranegara atas nama Kopda Aji Pranowo.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan sewa kendaraan Avanza Nopol D 1226 JN dari R'R Rent Car tanggal 31 Mei 2011 atas nama Sertu Riezky Firmansyah Putra.
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti kepemilikan mobil berupa STNK mobil Avanza Nopol D 1701 SA milik Ibu Irma, mobil tersebut digadaikan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya.
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti Surat keterangan dari leasing BCA Finance Nomor 9890509051-KCN-001 tentang pembiayaan mobil Nopol D 1226 JN milik Kopda Gun Gun, mobil tersebut digadaikan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar Foto mobil Xenia Nopol D 1012 EK warna Abu-abu, fotocopy STNK Nopol D 1012 EK, fotocopy Kartu Pembayaran Angsuran dari U Finance, fotocopy Pertanggungjawaban Asuransi dari PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat bukti tanda terima sewa kendaraan Xenia Nopol D 1012 EK tanggal 23 Juni 2011 dari Puskopau Lanud Husein Sastranegara atas nama Kopda Aji Pranowo.

- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan sewa kendaraan Avanza Nopol D 1226 JN dari R'R Rent Car tanggal 31 Mei 2011 atas nama Sertu Riezky Firmansyah Putra.
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti kepemilikan mobil berupa STNK mobil Avanza Nopol D 1701 SA milik Ibu Irma, mobil tersebut digadaikan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya.
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti Surat keterangan dari leasing BCA Finance Nomor 9890509051-KCN-001 tentang pembiayaan mobil Nopol D 1226 JN milik Kopda Gun Gun, mobil tersebut digadaikan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan diakui oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Riezky Firmansyah Putra) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan XVIII setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Sathar 16 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara Bandung, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Sathar 16 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Sertu NRP 531703.
2. Bahwa ...
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2011 Saksi Kapten Ariek Valentino dengan Terdakwa menjalin kerjasama jual beli HP dengan kesepakatan Saksi Kapten Ariek Valentino menitipkan modal uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada pihak Terdakwa sebagai bantuan modal usaha jual beli alat komunikasi (HP), sedangkan Terdakwa berkewajiban memberikan keuntungan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Saksi Kapten Ariek Valentino namun baru berjalan dua bulan barang bisnis (Handphone) tersebut disita oleh pihak Kepolisian sehingga bisnis HP yang dijalani Terdakwa tersebut mengalami kegagalan.
3. Bahwa benar setelah bisnis HP Terdakwa mengalami kegagalan sedangkan Terdakwa harus mengembalikan modal kepada Saksi Kapten Ariek Valentino akhirnya Terdakwa mengambil jalan pintas meminjam beberapa unit mobil rental kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang lain antara lain sebagai berikut :
 - Mobil Pertama Terdakwa pinjam pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2011 di Komplek Sukasari Lanud Husein Sastranegara Bandung dari Saksi Kopda Aji Pranowo jenis Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD milik Saksi Dadang Suhendar dengan alasan akan dipakai sendiri ke Jakarta, namun ternyata pada tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.00 Wib mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan (Serda Rahmadi dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di daerah Kebon Kopi Cibeureum Bandung.

- Mobil Kedua Terdakwa pinjam pada bulan Juni 2011 tanggal lupa dari Sdr. Haryanto (Saksi Haryanto, S.Sos) dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung jenis mobil Avanza warna Silver Nopol D 1226 JN milik Praka Gungun dengan alasan akan dipakai untuk acara pernikahan Terdakwa namun ternyata pada tanggal lupa hari Jumat bulan Juni 2011 Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan dengan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di daerah Kebon Kopi Cibeureum Bandung yang mengantar mobil tersebut kepada Sdr. Iyan adalah Sdr. Jaya.
- Mobil Ketiga Terdakwa pinjam pada tanggal 4 Juni 2011 di depan Koperasi Puskopau Lanud Husein Sastranegara Bandung dari Saksi Kopda Aji Pranowo dengan jenis mobil Xenia Nopol D 1256 VY dengan alasan hanya dipinjam selama 1 (satu) minggu namun ternyata pada tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Usep Rusnanadi (Saksi Usep Rusnandi) melalui Ibu Anggi dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di Rest Area Tol Padalarang Bandung.
- Mobil Keempat Terdakwa pinjam pada tanggal 7 Juni 2011 diantar oleh Saksi Kopda Aji Pranowo kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung, jenis mobil Avanza D 1701 SA milik Ibu Irma, namun ternyata pada tanggal 7 Juni 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Iyan dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara Sdr. Iyan mengambil sendiri mobil kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung.
- Mobil Kelima Terdakwa meminjam mobil pada tanggal 21 Juni 2011 dengan diantar oleh Saksi Kopda Aji Pranowo didepan Rumah Makan Budhe di daerah Maleber Bandung jenis mobil Xenia D 1012 EK milik Kapten Sus Dani Subardan dengan alasan akan dipakai pulang ke Jakarta, namun ternyata pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya diserahkan kepada Sdr. Jaya untuk digadaikan kepada Saksi Usep Rusnandi melalui Ibu Anggi dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Puncak Bogor lalu Sdr. Jaya menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung.
 - Mobil
- Mobil Keenam Terdakwa meminjam mobil pada tanggal 22 Juni 2011 oleh Saksi Kopda Aji Pranowo dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung berjenis mobil Avanza D 1820 MC dengan alasan buat dipakai saudaranya dan menyampaikan mobil yang dipinjam sebelumnya dalam kondisi aman namun ternyata masih pada tanggal 22 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 20.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Hari dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Ujung Berung Bandung.

- Mobil Ketujuh Terdakwa meminjam mobil pada tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 dari Sdr. Andre melalui telepon dengan jenis mobil Avanza, kemudian mobil diantar oleh Sdr. Andre kerumah kontrakan Terdakwa di Maleber Bandung lalu pada hari dan tanggal lupa masih bulan Juni 2011 Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Pak Zulkarnaen dengan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Pak Zulkarnaen di Jl. Subagyo Komplek Lanud Husein Sastranegara Bandung.
 - Mobil Kedelapan Terdakwa meminjam mobil pada tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 kepada Saksi Haryanto, S.Sos dengan jenis mobil Avanza Nopol D 1018 CX, selanjutnya mobil tersebut diantar kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung kemudian mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya Terdakwa gadaikan kepada Pak Agus dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertempat di daerah Kebon Kopi Bandung.
3. Bahwa benar dari adanya transaksi 8 (delapan) unit mobil yang telah Terdakwa gadaikan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan antara lain membayar utang berikut bunganya kepada Saksi Kapten ArieK Valentino .
4. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan 6 (enam) unit mobil dari 8 (delapan) mobil yang telah Terdakwa gadaikan yaitu sebagai berikut :
- Pada tanggal 26 Agustus 2011 mobil pertama yaitu mobil berjenis Xenia warna Hitam Nopol D 1695 MD sudah diserahkan oleh penyidik ke pemiliknya yaitu Saksi Dadang Suhendar bertempat di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara setelah Terdakwa tebus dari orang tua Sdr. Iyan.
 - Mobil yang Kedua yaitu mobil berjenis Xenia Nopol D 1256 VY sudah diserahkan oleh Petugas Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara kepada pemiliknya yaitu Pelda Muzakkar anggota Sathar 11 Husein Sastranegara setelah diambil dari Saksi Usep Rusnandi dan Sdr. Dodi (Saksi Dodi Wahyudi) di daerah Kopo.
 - Mobil yang Ketiga yaitu mobil Xenia Nopol D 1012 EK sudah diambil langsung oleh pemiliknya yaitu Kapten Sus Dani Subardan mobil diambil di daerah Palembang setelah Terdakwa memberikan uang transportasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Mobil yang Keempat yaitu mobil Avanza Nopol D 1820 MC sudah diambil langsung oleh pemiliknya yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya karena Terdakwa hanya menerima surat keterangan dari Pak Hari bahwa mobil sudah diambil oleh pemiliknya dan Terdakwa menanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
putusan mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pak Hari.

- Mobil yang Kelima yaitu mobil Avanza yang Terdakwa pinjam dari Pak Andre Nopolnya lupa, mobil tersebut langsung diambil pemiliknya ditempat Terdakwa menggadaikan yaitu dirumah Bapak Zulkarnaen dan Terdakwa menanggung biaya tebusan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Pak Zulkarnaen.
 - Mobil ...
 - Mobil yang Keenam yaitu mobil Avanza Nopol D 1018 CX yang Terdakwa pinjam dari Saksi Haryanto, S.Sos sudah Terdakwa serahkan kembali setelah Terdakwa ambil dari Pak Agus di daerah Kebon Kopi Bandung dan Terdakwa menanggung biaya tebusan ke Pak Agus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa benar 2 (dua) unit mobil dari 8 (delapan) unit mobil yang digadaikan oleh Terdakwa namun belum Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu mobil dengan jenis Avanza warna Silver Nopol D 1226 JN milik Praka Gungun yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan dan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza Nopol D 1701 SA milik Sdri. Irma yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan padahal Terdakwa sudah menyerahkan uang tebusan kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melalui transfer sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun sampai dengan sekarang Sdr. Iyan dan 2 (dua) unit mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Saksi Kopda Aji Pranowo maupun Saksi Haryanto, S.Sos mau menyerahkan beberapa unit mobil untuk di sewa oleh Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut akan dipakai oleh Terdakwa sendiri atau akan dipergunakan oleh saudaranya Terdakwa namun ternyata itu hanya akal-akalan Terdakwa belaka karena semua mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain.
8. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil-mobil tersebut dalam keadaan terpaksa untuk membayar keuntungan bisnis kepada Kapten Ariek sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tetapi Kapten Ariek tetap mau mengambil modalnya yaitu sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 1 Juli 2011 Kapten Ariek datang kerumah kontrakan Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada dirumah yang ada adalah penjaga rumah yang bernama Sdr. Galih dan pada saat itu Kapten Ariek mengambil 4 (empat) buah Televisi, 3 buah Play Station, 1 buah HP Nokia milik orang tua Terdakwa, 1 buah HP Esia milik Terdakwa, data transfer uang ke Kapten Ariek dan buku tabungan dan Terdakwa merasa dirugikan atas tekanan dari Kapten Ariek .
9. Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian kepada Kopda Gun Gun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ada perjanjian menyatakan Terdakwa akan mengembalikan DP yang dikeluarkan kepada Kapten Gun Gun sebesar Rp. 15.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa Terdakwa belum mengganti Ibu Irma dan Terdakwa bersedia mencicilnya.

11. Bahwa Terdakwa melunasi hutang kepada Kapten Arief yang semula utang/memakai modal Kapten Arief sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk usaha Rental PS, karena usaha Rental PS bangkrut akhirnya Terdakwa mencari jalan keluar yaitu meminjam mobil-mobil rental dan kemudian digadaikan.

12. Bahwa Motivasi Terdakwa karena tergiur untuk melakukan usaha barang elektronik illegal (beli HP illegal di Tanjung Priuk) dan barang-barang tersebut sudah dirampas atau disita dalam kasus yang lain (orang sipil).

13. Bahwa Terdakwa melibatkan anggota TNI lainnya yaitu :
- Kopda Aji Pranowo yang telah di hukum
- Serda Rahmadi Prabowo Ihsan yang telah di hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa Clementie yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini yang pada pokoknya ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon maaf kepada kesatuan karena telah mencoreng nama baik kesatuan dan selain itu Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative, adapun dakwaan alternative kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "dengan sengaja"
Unsur ketiga : "melawan hukum"
Unsur keempat : "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
Unsur kelima : "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dakwaan alternative kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"



putusan.mahkamahagung.go.id Dengan sengaja”

Unsur ketiga : “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Unsur keempat: “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer di susun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk memilih salah satu dakwaan yang di anggap lebih tepat dan berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : **Barang siapa**

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang beresesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah RIEZKY FIRMANSYAH PUTRA berstatus militer dan ketika melakukan tindak pidana ini bertugas di Lanud Wingdikum Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Sertu, NRP. 531703
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab suatu pertanyaan yang diajukan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat mengerti dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan Terdakwa sedang sakit.
3. Bahwa ...
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang bertugas di Wingdikum tunduk kepada semua peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “**Barangsiapa**” telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : “dengan sengaja

- Kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditinjau atas sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2011 Saksi Kapten Ariek Valentino dengan Terdakwa menjalin kerjasama jual beli HP dengan kesepakatan Saksi Kapten Ariek Valentino menitipkan modal uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada pihak Terdakwa sebagai bantuan modal usaha jual beli alat komunikasi (HP), sedangkan Terdakwa berkewajiban memberikan keuntungan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Saksi Kapten Ariek Valentino namun baru berjalan dua bulan barang bisnis (Handphone) tersebut disita oleh pihak Kepolisian sehingga bisnis HP yang dijalani Terdakwa tersebut mengalami kegagalan.
2. Bahwa benar setelah bisnis HP Terdakwa mengalami kegagalan sedangkan Terdakwa harus mengembalikan modal kepada Saksi Kapten Ariek Valentino akhirnya Terdakwa mengambil jalan pintas meminjam beberapa unit mobil rental kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang lain antara lain sebagai berikut :
 - Mobil Pertama Terdakwa pinjam/rental pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2011 di Komplek Sukasari Lanud Husein Sastranegara Bandung dari Saksi Kopda Aji Pranowo jenis Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD milik Saksi Dadang Suhendar dengan alasan akan dipakai sendiri ke Jakarta, namun ternyata pada tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan (Serda Rahmadi dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di daerah Kebon Kopi Cibureum Bandung.

Mobil ...
 - Mobil Kedua Terdakwa pinjam/rental pada bulan Juni 2011 tanggal lupa dari Sdr. Haryanto (Saksi Haryanto, S.Sos) di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung jenis mobil Avanza warna Silver Nopol D 1226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Praka Gungun dengan alasan akan dipakai untuk acara pernikahan Terdakwa namun ternyata pada tanggal lupa hari Jumat bulan Juni 2011 Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan dengan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di daerah Kebon Kopi Cibeureum Bandung yang mengantar mobil tersebut kepada Sdr. Iyan adalah Sdr. Jaya.

- Mobil Ketiga Terdakwa pinjam/rental pada tanggal 4 Juni 2011 di depan Koperasi Puskopau Lanud Husein Sastranegara Bandung dari Saksi Kopda Aji Pranowo dengan jenis mobil Xenia Nopol D 1256 VY dengan alasan hanya dipinjam selama 1 (satu) minggu namun ternyata pada tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Usep Rusnandi (Saksi Usep Rusnandi) melalui Ibu Anggi dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di Rest Area Tol Padalarang Bandung.
- Mobil Keempat Terdakwa pinjam/rental pada tanggal 7 Juni 2011 diantar oleh Saksi Kopda Aji Pranowo kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung, jenis mobil Avanza D 1701 SA milik Ibu Irma, namun ternyata pada tanggal 7 Juni 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Iyan dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara Sdr. Iyan mengambil sendiri mobil kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung.
- Mobil Kelima Terdakwa meminjam/rental mobil pada tanggal 21 Juni 2011 dengan diantar oleh Saksi Kopda Aji Pranowo didepan Rumah Makan Budhe di daerah Maleber Bandung jenis mobil Xenia D 1012 EK milik Kapten Sus Dani Subardan dengan alasan akan dipakai pulang ke Jakarta, namun ternyata pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya diserahkan kepada Sdr. Jaya untuk digadaikan kepada Saksi Usep Rusnandi melalui Ibu Anggi dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Puncak Bogor lalu Sdr. Jaya menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung.
- Mobil Keenam Terdakwa meminjam/rental mobil pada tanggal 22 Juni 2011 oleh Saksi Kopda Aji Pranowo dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung berjenis mobil Avanza D 1820 MC dengan alasan buat dipakai saudaranya dan menyampaikan mobil yang dipinjam sebelumnya dalam kondisi aman namun ternyata masih pada tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Hari dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Ujung Berung Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Ketujuh Terdakwa meminjam/rental mobil pada tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 dari Sdr. Andre melalui telepon dengan jenis mobil Avanza, kemudian mobil diantar oleh Sdr. Andre kerumah kontrakan Terdakwa di Maleber Bandung lalu pada hari dan tanggal lupa masih bulan Juni 2011 Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Pak Zulkarnaen dengan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Pak Zulkarnaen di Jl. Subagyo Komplek Lanud Husein Sastranegara Bandung.

- Mobil ...
 - Mobil Kedelapan Terdakwa meminjam/rental mobil pada tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 kepada Saksi Haryanto, S.Sos dengan jenis mobil Avanza Nopol D 1018 CX, selanjutnya mobil tersebut diantar kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung kemudian mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya Terdakwa gadaikan kepada Pak Agus dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertempat di daerah Kebon Kopi Bandung.
3. Bahwa benar dari adanya transaksi 8 (delapan) unit mobil yang telah Terdakwa gadaikan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan antara lain membayar utang berikut bunganya kepada Saksi Kapten ArieK Valentino .
4. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan 6 (enam) unit mobil dari 8 (delapan) mobil yang telah Terdakwa gadaikan yaitu sebagai berikut :
- Pada tanggal 26 Agustus 2011 mobil pertama yaitu mobil berjenis Xenia warna Hitam Nopol D 1695 MD sudah diserahkan oleh penyidik ke pemilknya yaitu Saksi Dadang Suhendar bertempat di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara setelah Terdakwa tebus dari orang tua Sdr. Iyan.
 - Mobil yang Kedua yaitu mobil berjenis Xenia Nopol D 1256 VY sudah diserahkan oleh Petugas Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara kepada pemiliknya yaitu Pelda Muzakkar anggota Sathar 11 Husein Sastranegara setelah diambil dari Saksi Usep Rusnandi dan Sdr. Dodi (Saksi Dodi Wahyudi) di daerah Kopo.
 - Mobil yang Ketiga yaitu mobil Xenia Nopol D 1012 EK sudah diambil langsung oleh pemiliknya yaitu Kapten Sus Dani Subardan mobil diambil di daerah Palembang setelah Terdakwa memberikan uang transportasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Mobil yang Keempat yaitu mobil Avanza Nopol D 1820 MC sudah diambil langsung oleh pemiliknya yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya karena Terdakwa hanya menerima surat keterangan dari Pak Hari bahwa mobil sudah diambil oleh pemiliknya dan Terdakwa menanggung biaya tebusan mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pak Hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mobil yang Kelima yaitu mobil Avanza yang Terdakwa pinjam dari Pak Andre Nopolnya lupa, mobil tersebut langsung diambil pemiliknya ditempat Terdakwa menggadaikan yaitu dirumah Bapak Zulkarnaen dan Terdakwa menanggung biaya tebusan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Pak Zulkarnaen.
- Mobil yang Keenam yaitu mobil Avanza Nopol D 1018 CX yang Terdakwa pinjam dari Saksi Haryanto, S.Sos sudah Terdakwa serahkan kembali setelah Terdakwa ambil dari Pak Agus di daerah Kebon Kopi Bandung dan Terdakwa menanggung biaya tebusan ke Pak Agus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa benar 2 (dua) unit mobil dari 8 (delapan) unit mobil yang digadaikan oleh Terdakwa namun belum Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu mobil dengan jenis Avanza warna Silver Nopol D 1226 JN milik Praka Gunung yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan dan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza Nopol D 1701 SA milik Sdri. Irma yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan padahal Terdakwa sudah menyerahkan uang tebusan kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melalui transfer sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun sampai dengan sekarang Sdr. Iyan dan 2 (dua) unit mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa ...

6. Bahwa benar Saksi Kopda Aji Pranowo maupun Saksi Haryanto, S.Sos mau menyerahkan beberapa unit mobil untuk di sewa oleh Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut akan dipakai oleh Terdakwa sendiri atau akan dipergunakan oleh saudaranya Terdakwa namun ternyata itu hanya akal-akalan Terdakwa belaka karena semua mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain

Dari uraian tersebut diatas, dapat diyakini bahwa beberapa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan niat Terdakwa tanpa memperdulukan kerugian orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : "**Melawan hukum**"

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2011 Saksi Kapten ArieK Valentino dengan Terdakwa menjalin kerjasama jual beli HP dengan kesepakatan Saksi Kapten ArieK Valentino menitipkan modal uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada pihak Terdakwa sebagai bantuan modal usaha jual beli alat komunikasi (HP), sedangkan Terdakwa berkewajiban memberikan keuntungan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Saksi Kapten ArieK Valentino namun baru berjalan dua bulan barang bisnis (Handphone) tersebut disita oleh pihak Kepolisian sehingga bisnis HP yang dijalani Terdakwa tersebut mengalami kegagalan.
2. Bahwa benar setelah bisnis HP Terdakwa mengalami kegagalan sedangkan Terdakwa harus mengembalikan modal kepada Saksi Kapten ArieK Valentino akhirnya Terdakwa mengambil jalan pintas meminjam beberapa unit mobil rental kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang lain antara lain sebagai berikut :
 - Mobil Pertama Terdakwa pinjam/rental pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2011 di Komplek Sukasari Lanud Husein Sastranegara Bandung dari Saksi Kopda Aji Pranowo jenis Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD milik Saksi Dadang Suhendar dengan alasan akan dipakai sendiri ke Jakarta, namun ternyata pada tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan (Serda Rahmadi dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di daerah Kebon Kopi Cibeureum Bandung.
 - Mobil ...
 - Mobil Kedua Terdakwa pinjam/rental pada bulan Juni 2011 tanggal lupa dari Sdr. Haryanto (Saksi Haryanto, S.Sos) dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung jenis mobil Avanza warna Silver Nopol D 1226 JN milik Praka Gungun dengan alasan akan dipakai untuk acara pernikahan Terdakwa namun ternyata pada tanggal lupa hari Jumat bulan Juni 2011 Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan dengan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di daerah Kebon Kopi Cibeureum Bandung yang mengantar mobil tersebut kepada Sdr. Iyan adalah Sdr. Jaya.
 - Mobil Ketiga Terdakwa pinjam/rental pada tanggal 4 Juni 2011 di depan Koperasi Puskopau Lanud Husein Sastranegara Bandung dari Saksi Kopda Aji Pranowo dengan jenis mobil Xenia Nopol D 1256 VY dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjam selama 1 (satu) minggu namun ternyata pada tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Usep Rusnandi (Saksi Usep Rusnandi) melalui Ibu Anggi dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di Rest Area Tol Padalarang Bandung.

- Mobil Keempat Terdakwa pinjam/rental pada tanggal 7 Juni 2011 diantar oleh Saksi Kopda Aji Pranowo kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung, jenis mobil Avanza D 1701 SA milik Ibu Irma, namun ternyata pada tanggal 7 Juni 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Iyan dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara Sdr. Iyan mengambil sendiri mobil kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung.
- Mobil Kelima Terdakwa meminjam/rental mobil pada tanggal 21 Juni 2011 dengan diantar oleh Saksi Kopda Aji Pranowo didepan Rumah Makan Budhe di daerah Maleber Bandung jenis mobil Xenia D 1012 EK milik Kapten Sus Dani Subardan dengan alasan akan dipakai pulang ke Jakarta, namun ternyata pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya diserahkan kepada Sdr. Jaya untuk digadaikan kepada Saksi Usep Rusnandi melalui Ibu Anggi dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Puncak Bogor lalu Sdr. Jaya menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung.
- Mobil Keenam Terdakwa meminjam mobil/rental pada tanggal 22 Juni 2011 oleh Saksi Kopda Aji Pranowo dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung berjenis mobil Avanza D 1820 MC dengan alasan buat dipakai saudaranya dan menyampaikan mobil yang dipinjam sebelumnya dalam kondisi aman namun ternyata masih pada tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Hari dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Ujung Berung Bandung.
- Mobil Ketujuh Terdakwa meminjam mobil/rental pada tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 dari Sdr. Andre melalui telepon dengan jenis mobil Avanza, kemudian mobil diantar oleh Sdr. Andre kerumah kontrakan Terdakwa di Maleber Bandung lalu pada hari dan tanggal lupa masih bulan Juni 2011 Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Pak Zulkarnaen dengan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Pak Zulkarnaen di Jl. Subagyo Komplek Lanud Husein Sastranegara Bandung.
- Mobil Kedelapan Terdakwa meminjam/rental mobil pada tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 kepada Saksi Haryanto, S.Sos dengan jenis mobil Avanza Nopol D 1018 CX, selanjutnya mobil tersebut diantar kerumah kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di daerah Maleber Bandung kemudian mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya Terdakwa gadaikan kepada Pak Agus dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertempat di daerah Kebon Kopi Bandung.

5. Bahwa ...

5. Bahwa benar dari adanya transaksi 8 (delapan) unit mobil yang telah Terdakwa gadaikan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan antara lain membayar utang berikut bunganya kepada Saksi Kapten ArieK Valentino .

6. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan 6 (enam) unit mobil dari 8 (delapan) mobil yang telah Terdakwa gadaikan yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Agustus 2011 mobil pertama yaitu mobil berjenis Xenia warna Hitam Nopol D 1695 MD sudah diserahkan oleh penyidik ke pemiliknya yaitu Saksi Dadang Suhendar bertempat di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara setelah Terdakwa tebus dari orang tua Sdr. Iyan.
- Mobil yang Kedua yaitu mobil berjenis Xenia Nopol D 1256 VY sudah diserahkan oleh Petugas Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara kepada pemiliknya yaitu Pelda Muzakkar anggota Sathar 11 Husein Sastranegara setelah diambil dari Saksi Usep Rusnandi dan Sdr. Dodi (Saksi Dodi Wahyudi) di daerah Kopo.
- Mobil yang Ketiga yaitu mobil Xenia Nopol D 1012 EK sudah diambil langsung oleh pemiliknya yaitu Kapten Sus Dani Subardan mobil diambil di daerah Palembang setelah Terdakwa memberikan uang transportasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Mobil yang Keempat yaitu mobil Avanza Nopol D 1820 MC sudah diambil langsung oleh pemiliknya yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya karena Terdakwa hanya menerima surat keterangan dari Pak Hari bahwa mobil sudah diambil oleh pemiliknya dan Terdakwa menanggung biaya tebusan mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pak Hari.
- Mobil yang Kelima yaitu mobil Avanza yang Terdakwa pinjam dari Pak Andre Nopolnya lupa, mobil tersebut langsung diambil pemiliknya ditempat Terdakwa menggadaikan yaitu dirumah Bapak Zulkarnaen dan Terdakwa menanggung biaya tebusan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Pak Zulkarnaen.
- Mobil yang Keenam yaitu mobil Avanza Nopol D 1018 CX yang Terdakwa pinjam dari Saksi Haryanto, S.Sos sudah Terdakwa serahkan kembali setelah Terdakwa ambil dari Pak Agus di daerah Kebon Kopi Bandung dan Terdakwa menanggung biaya tebusan ke Pak Agus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar 2 (dua) unit mobil dari 8 (delapan) unit mobil yang digadaikan oleh Terdakwa namun belum Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu mobil dengan jenis Avanza warna Silver Nopol D 1226 JN milik Praka Gunung yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan dan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza Nopol D 1701 SA milik Sdri. Irma yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan padahal Terdakwa sudah menyerahkan uang tebusan kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melalui transfer sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun sampai dengan sekarang Sdr. Iyan dan 2 (dua) unit mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya. \

8. Bahwa benar Saksi Kopda Aji Pranowo maupun Saksi Haryanto, S.Sos mau menyerahkan beberapa unit mobil untuk di sewa oleh Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut akan dipakai oleh Terdakwa sendiri atau akan dipergunakan oleh saudaranya Terdakwa namun ternyata itu hanya akal-akalan Terdakwa belaka karena semua mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa Terdakwa merental beberapa unit mobil yang kemudian dagadaikan tanpa persetujuan pemiliknya adalah jelas melanggar hak subyektif orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Melawan Hukum telah terpenuhi.

IV. Unsur ...

IV. Unsur keempat : **"Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"**

- Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si Pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh UU.
- Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/ Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis:salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.
- Yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.(Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.
- Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.
- Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak sepenuhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2011 Saksi Kapten Ariek Valentino dengan Terdakwa menjalin kerjasama jual beli HP dengan kesepakatan Saksi Kapten Ariek Valentino menitipkan modal uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada pihak Terdakwa sebagai bantuan modal usaha jual beli alat komunikasi (HP), sedangkan Terdakwa berkewajiban memberikan keuntungan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Saksi Kapten Ariek Valentino namun baru berjalan dua bulan barang bisnis (Handphone) tersebut disita oleh pihak Kepolisian sehingga bisnis HP yang dijalani Terdakwa tersebut mengalami kegagalan.
2. Bahwa benar setelah bisnis HP Terdakwa mengalami kegagalan sedangkan Terdakwa harus mengembalikan modal kepada Saksi Kapten Ariek Valentino akhirnya Terdakwa mengambil jalan pintas meminjam beberapa unit mobil rental kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang lain antara lain sebagai berikut :
 - Mobil Pertama Terdakwa pinjam/rental pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2011 di Komplek Sukasari Lanud Husein Sastranegara Bandung dari Saksi Kopda Aji Pranowo jenis Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD milik Saksi Dadang Suhendar dengan alasan akan dipakai sendiri ke Jakarta, namun ternyata pada tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan (Serda Rahmadi dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di daerah Kebon Kopi Cibereum Bandung.
 - Mobil ...
 - Mobil Kedua Terdakwa pinjam/rental pada bulan Juni 2011 tanggal lupa dari Sdr. Haryanto (Saksi Haryanto, S.Sos) dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung jenis mobil Avanza warna Silver Nopol D 1226 JN milik Praka Gungun dengan alasan akan dipakai untuk acara pernikahan Terdakwa namun ternyata pada tanggal lupa hari Jumat bulan Juni 2011 Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan dengan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di daerah Kebon Kopi Cibereum Bandung yang mengantar mobil tersebut kepada Sdr. Iyan adalah Sdr. Jaya.
 - Mobil Ketiga Terdakwa pinjam/rental pada tanggal 4 Juni 2011 di depan Koperasi Puskopau Lanud Husein Sastranegara Bandung dari Saksi Kopda Aji Pranowo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dengan jenis mobil Xenia Nopol D 1256 VY dengan alasan hanya dipinjam selama 1 (satu) minggu namun ternyata pada tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Usep Rusnandi (Saksi Usep Rusnandi) melalui Ibu Anggi dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di Rest Area Tol Padalarang Bandung.

- Mobil Keempat Terdakwa pinjam/rental pada tanggal 7 Juni 2011 diantar oleh Saksi Kopda Aji Pranowo kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung, jenis mobil Avanza D 1701 SA milik Ibu Irma, namun ternyata pada tanggal 7 Juni 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Iyan dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara Sdr. Iyan mengambil sendiri mobil kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung.
- Mobil Kelima Terdakwa meminjam/rental mobil pada tanggal 21 Juni 2011 dengan diantar oleh Saksi Kopda Aji Pranowo didepan Rumah Makan Budhe di daerah Maleber Bandung, jenis mobil Xenia D 1012 EK milik Kapten Sus Dani Subardan dengan alasan akan dipakai pulang ke Jakarta, namun ternyata pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya diserahkan kepada Sdr. Jaya untuk digadaikan kepada Saksi UsepRusnandi melalui Ibu Anggi dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Puncak Bogor lalu Sdr. Jaya menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung.
- Mobil Keenam Terdakwa meminjam/rental mobil pada tanggal 22 Juni 2011 oleh Saksi Kopda Aji Pranowo dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung berjenis mobil Avanza D 1820 MC dengan alasan buat dipakai saudaranya dan menyampaikan mobil yang dipinjam sebelumnya dalam kondisi aman namun ternyata masih pada tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Hari dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Ujung Berung Bandung.
- Mobil Ketujuh Terdakwa meminjam/rental mobil pada tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 dari Sdr. Andre melalui telepon dengan jenis mobil Avanza, kemudian mobil diantar oleh Sdr. Andre kerumah kontrakan Terdakwa di Maleber Bandung lalu pada hari dan tanggal lupa masih bulan Juni 2011 Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Pak Zulkarnaen dengan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Pak Zulkarnaen di Jl. Subagyo Komplek Lanud Husein Sastranegara Bandung.
- Mobil ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mobil. Kedelapan Terdakwa meminjam/rental mobil pada tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 kepada Saksi Haryanto, S.Sos dengan jenis mobil Avanza Nopol D 1018 CX, selanjutnya mobil tersebut diantar kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung kemudian mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya Terdakwa gadaikan kepada Pak Agus dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertempat di daerah Kebon Kopi Bandung.

3. Bahwa benar dari adanya transaksi 8 (delapan) unit mobil yang telah Terdakwa gadaikan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan antara lain membayar utang berikut bunganya kepada Saksi Kapten ArieK Valentino .
4. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan 6 (enam) unit mobil dari 8 (delapan) mobil yang telah Terdakwa gadaikan yaitu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 26 Agustus 2011 mobil pertama yaitu mobil berjenis Xenia warna Hitam Nopol D 1695 MD sudah diserahkan oleh penyidik ke pemiliknya yaitu Saksi Dadang Suhendar bertempat di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara setelah Terdakwa tebus dari orang tua Sdr. Iyan.
 - Mobil yang Kedua yaitu mobil berjenis Xenia Nopol D 1256 VY sudah diserahkan oleh Petugas Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara kepada pemiliknya yaitu Pelda Muzakkar anggota Sathar 11 Husein Sastranegara setelah diambil dari Saksi Usep Rusnandi dan Sdr. Dodi (Saksi Dodi Wahyudi) di daerah Kopo.
 - Mobil yang Ketiga yaitu mobil Xenia Nopol D 1012 EK sudah diambil langsung oleh pemiliknya yaitu Kapten Sus Dani Subardan mobil diambil di daerah Palembang setelah Terdakwa memberikan uang transportasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Mobil yang Keempat yaitu mobil Avanza Nopol D 1820 MC sudah diambil langsung oleh pemiliknya yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya karena Terdakwa hanya menerima surat keterangan dari Pak Hari bahwa mobil sudah diambil oleh pemiliknya dan Terdakwa menanggung biaya tebusan mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pak Hari.
 - Mobil yang Kelima yaitu mobil Avanza yang Terdakwa pinjam dari Pak Andre Nopolnya lupa, mobil tersebut langsung diambil pemiliknya ditempat Terdakwa menggadaikan yaitu dirumah Bapak Zulkarnaen dan Terdakwa menanggung biaya tebusan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Pak Zulkarnaen.
 - Mobil yang Keenam yaitu mobil Avanza Nopol D 1018 CX yang Terdakwa pinjam dari Saksi Haryanto, S.Sos sudah Terdakwa serahkan kembali setelah Terdakwa ambil dari Pak Agus di daerah Kebon Kopi Bandung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menanggung biaya tebusan ke Pak Agus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa benar 2 (dua) unit mobil dari 8 (delapan) unit mobil yang digadaikan oleh Terdakwa namun belum Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu mobil dengan jenis Avanza warna Silver Nopol D 1226 JN milik Praka Gungun yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan dan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza Nopol D 1701 SA milik Sdri. Irma yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan padahal Terdakwa sudah menyerahkan uang tebusan kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus

ribu rupiah)...

ribu rupiah) dan melalui transfer sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun sampai dengan sekarang Sdr. Iyan dan 2 (dua) unit mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa benar Saksi Kopda Aji Pranowo maupun Saksi Haryanto, S.Sos mau menyerahkan beberapa unit mobil untuk di sewa oleh Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut akan dipakai oleh Terdakwa sendiri atau akan dipergunakan oleh saudaranya Terdakwa namun ternyata itu hanya akal-akalan Terdakwa belaka karena semua mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa 8 (delapan) unit mobil sebagai objek tindak pidana ini adalah bukan milik pribadi Terdakwa melainkan milik orang lain yang di pinjam/ rental oleh Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **"Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi.

V. Unsur keempat : "yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan"

- Yang dimaksud dengan "yang ada pada kekuasaanya....." adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.
- yang dimaksud dengan "..... Bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya/kekuasaanya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2011 Saksi Kapten Ariek Valentino dengan Terdakwa menjalin kerjasama jual beli HP dengan kesepakatan Saksi Kapten Ariek Valentino menitipkan modal uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada pihak Terdakwa sebagai bantuan modal usaha jual beli alat komunikasi (HP), sedangkan Terdakwa berkewajiban memberikan keuntungan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Saksi Kapten Ariek Valentino namun baru berjalan dua bulan barang bisnis (Handphone) tersebut disita oleh pihak Kepolisian sehingga bisnis HP yang dijalani Terdakwa tersebut mengalami kegagalan.

2. Bahwa benar setelah bisnis HP Terdakwa mengalami kegagalan sedangkan Terdakwa harus mengembalikan modal kepada Saksi Kapten Ariek Valentino akhirnya Terdakwa mengambil jalan pintas meminjam beberapa unit mobil rental kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang lain antara lain sebagai berikut :

- Mobil Pertama Terdakwa pinjam/rental pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2011 di Komplek Sukasari Lanud Husein Sastranegara Bandung dari Saksi Kopda Aji Pranowo jenis Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD milik Saksi Dadang Suhendar dengan alasan akan dipakai sendiri ke Jakarta, namun ternyata pada tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan (Serda Rahmadi) dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di daerah Kebon Kopi Cibureum Bandung.

Mobil ...

- Mobil Kedua Terdakwa pinjam/rental pada bulan Juni 2011 tanggal lupa dari Sdr. Haryanto (Saksi Haryanto, S.Sos) dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung jenis mobil Avanza warna Silver Nopol D 1226 JN milik Praka Gungun dengan alasan akan dipakai untuk acara pernikahan Terdakwa namun ternyata pada tanggal lupa hari Jumat bulan Juni 2011 Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan dengan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di daerah Kebon Kopi Cibureum Bandung yang mengantar mobil tersebut kepada Sdr. Iyan adalah Sdr. Jaya.

- Mobil Ketiga Terdakwa pinjam/rental pada tanggal 4 Juni 2011 di depan Koperasi Puskopau Lanud Husein Sastranegara Bandung dari Saksi Kopda Aji Pranowo dengan jenis mobil Xenia Nopol D 1256 VY dengan alasan hanya dipinjam selama 1 (satu) minggu namun ternyata pada tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Usep Rusnanadi (Saksi Usep Rusnandi) melalui Ibu Anggi dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di Rest Area Tol Padalarang Bandung.

- Mobil Keempat Terdakwa pinjam/rental pada tanggal 7 Juni 2011 diantar oleh Saksi Kopda Aji Pranowo kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung, jenis mobil Avanza D 1701 SA milik Ibu Irma, namun ternyata pada tanggal 7 Juni 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Iyan dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara Sdr. Iyan mengambil sendiri mobil kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung.

- Mobil Kelima Terdakwa meminjam/rental mobil pada tanggal 21 Juni 2011 dengan diantar oleh Saksi Kopda Aji Pranowo didepan Rumah Makan Budhe di daerah Maleber Bandung jenis mobil Xenia D 1012 EK milik Kapten Sus Dani Subardan dengan alasan akan dipakai pulang ke Jakarta, namun ternyata pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya diserahkan kepada Sdr. Jaya untuk digadaikan kepada Saksi Usep Rusnandi melalui Ibu Anggi dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Puncak Bogor lalu Sdr. Jaya menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung.
- Mobil Keenam Terdakwa meminjam/rental mobil pada tanggal 22 Juni 2011 oleh Saksi Kopda Aji Pranowo dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung berjenis mobil Avanza D 1820 MC dengan alasan buat dipakai saudaranya dan menyampaikan mobil yang dipinjam sebelumnya dalam kondisi aman namun ternyata masih pada tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. Hari dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Ujung Berung Bandung.
- Mobil Ketujuh Terdakwa meminjam/rental mobil pada tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 dari Sdr. Andre melalui telepon dengan jenis mobil Avanza, kemudian mobil diantar oleh Sdr. Andre kerumah kontrakan Terdakwa di Maleber Bandung lalu pada hari dan tanggal lupa masih bulan Juni 2011 Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Pak Zulkarnaen dengan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Pak Zulkarnaen di Jl. Subagyo Komplek Lanud Husein Sastranegara Bandung.
- Mobil ...
- Mobil Kedelapan Terdakwa meminjam/rental mobil pada tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 kepada Saksi Haryanto, S.Sos dengan jenis mobil Avanza Nopol D 1018 CX, selanjutnya mobil tersebut diantar kerumah kontrakan Terdakwa di daerah Maleber Bandung kemudian mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya Terdakwa gadaikan kepada Pak Agus dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertempat di daerah Kebon Kopi Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar bahwa terdakwa telah transaksi 8 (delapan) unit mobil yang telah Terdakwa gadaikan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan antara lain membayar utang berikut bunganya kepada Saksi Kapten Arieq Valentino .
5. Bahwa benar 2 (dua) unit mobil dari 8 (delapan) unit mobil yang digadaikan oleh Terdakwa namun belum Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu mobil dengan jenis Avanza warna Silver Nopol D 1226 JN milik Praka Gungun yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan dan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza Nopol D 1701 SA milik Sdri. Irma yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iyan padahal Terdakwa sudah menyerahkan uang tebusan kepada Sdr. Iyan melalui Serda Rahmadi Prabowo Ichsan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melalui transfer sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun sampai dengan sekarang Sdr. Iyan dan 2 (dua) unit mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Saksi Kopda Aji Pranowo maupun Saksi Haryanto, S.Sos mau menyerahkan beberapa unit mobil untuk di sewa oleh Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut akan dipakai oleh Terdakwa sendiri atau akan dipergunakan oleh saudaranya Terdakwa namun ternyata itu hanya akal-akalan Terdakwa belaka karena semua mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain

Dari uraian tersebut diatas, dapat dipastikan dan diyakini bahwa ke 8 (delapan) unit mobil tersebut awalnya atas dasar hubungan perdata sewa/menyewa dan Rental dan Terdakwa telah membayar uang sewa atau rentalnya sekalipun tidak penuh. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer yang kesatu yaitu *“barangsiapa dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa diajak kongsi dengan Perwira Kapten Arieq Valentino untuk membuka usaha Rental PS dan bisnis HP kemudian bangkrut sehingga Terdakwa bertanggung jawab terhadap kebangkrutan tersebut akan tetapi dengan cara menyewa/merental mobil yang akhirnya digadaikan.
2. Jumlah mobil yang digadaikan oleh Terdakwa adalah 8 unit, mobil tersebut digadaikan Terdakwa dengan alasan klasik yaitu



3. Jika ...

3. Jika tanpa ada laporan korban dan upaya POM AU maka mobil-mobil tersebut belum tentu diketemukan dan POM AU telah berhasil menemukan sebanyak 6 unit mobil akan tetapi yang 2 unit mobil masih raib.

4. Terdakwa melibatkan prajurit lain sehingga ikut dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah menilai dan menggaji sifat hakekat hal-hal yang memberatkan serta akibat yang ditimbulkan akibat dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menggadaikan 8 unit mobil walaupun telah kembail 6 unit mobil yang bukan atas niat Terdakwa melainkan atas laporan dan upaya pencarian oleh POM AU, maka dipastikan menjadi keresahan para pemilik rental mobil sehingga mereka kehilangan kepercayaan jika mobil di sewa/di rental oleh anggota TNI. Oleh karena itu akibat dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa harus di pisahkan dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum maupun kepentingan militer serta agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa sanggup mengganti kerugian dan telah mengangsur sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AU khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
3. Terdakwa melibatkan 2 (dua) prajurit dan telah di hukum.
4. Kerugian sebanyak 8 unit mobil, dan sudah diketemukan oleh POM AU sebanyak 6 unit dan sisanya 2 unit mobil masih belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan maka menurut pasal 26 jo pasal 29 KUHPM, Majelis Hakim menganggap perlu Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Foto mobil Xenia Nopol D 1012 EK warna Abu-abu, fotocopy STNK Nopol D 1012 EK, fotocopy Kartu Pembayaran Angsuran dari U Finance, fotocopy Pertanggungjawaban Asuransi dari PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia.
- 2 (dua) ...
- 2 (dua) lembar Surat bukti tanda terima sewa kendaraan Xenia Nopol D 1012 EK tanggal 23 Juni 2011 dari Puskopau Lanud Husein Sastranegara atas nama Kopda Aji Pranowo.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan sewa kendaraan Avanza Nopol D 1226 JN dari R'R Rent Car tanggal 31 Mei 2011 atas nama Sertu Riezky Firmansyah Putra.
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti kepemilikan mobil berupa STNK mobil Avanza Nopol D 1701 SA milik Ibu Irma, mobil tersebut digadaikan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya.
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti Surat keterangan dari leasing BCA Finance Nomor 9890509051-KCN-001 tentang pembiayaan mobil Nopol D 1226 JN milik Kopda Gun Gun, mobil tersebut digadaikan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar Foto mobil Xenia Nopol D 1012 EK warna Abu-abu, fotocopy STNK Nopol D 1012 EK, fotocopy Kartu Pembayaran Angsuran dari U Finance, fotocopy Pertanggungjawaban Asuransi dari PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia.
- 2 (dua) lembar Surat bukti tanda terima sewa kendaraan Xenia Nopol D 1012 EK tanggal 23 Juni 2011 dari Puskopau Lanud Husein Sastranegara atas nama Kopda Aji Pranowo.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan sewa kendaraan Avanza Nopol D 1226 JN dari R'R Rent Car tanggal 31 Mei 2011 atas nama Sertu Riezky Firmansyah Putra.
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti kepemilikan mobil berupa STNK mobil Avanza Nopol D 1701 SA milik Ibu Irma, mobil tersebut digadaikan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya.
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti Surat keterangan dari leasing BCA Finance Nomor 9890509051-KCN-001 tentang



52

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil Nopol D 1226 JN milik Kopda Gun Gun, mobil tersebut digadaikan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta tidak dipakai lagi dalam perkara lain, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 372 KUHP
 2. Pasal 26 KUHPM jo Pasal 29 Ayat (2)
 3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RIEZKY FIRMANSYAH PUTRA, SERTU NRP. 531703** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penggelapan.**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : **Penjara selama 11 (sebelas) bulan**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : **Dipecat dari Dinas Militer.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat ...

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Foto mobil Xenia Nopol D 1012 EK warna Abu-abu, fotocopy STNK Nopol D 1012 EK, fotocopy Kartu Pembayaran Angsuran dari U Finance, fotocopy Pertanggungjawaban Asuransi dari PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia.
- 2 (dua) lembar Surat bukti tanda terima sewa kendaraan Xenia Nopol D 1012 EK tanggal 23 Juni 2011 dari Puskopau Lanud Husein Sastranegara atas nama Kopda Aji Pranowo.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan sewa kendaraan Avanza Nopol D 1226 JN dari R'R Rent Car tanggal 31 Mei 2011 atas nama Sertu Riezky Firmansyah Putra.
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti kepemilikan mobil berupa STNK mobil Avanza Nopol D 1701 SA milik Ibu Irma, mobil tersebut digadaikan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya.
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti Surat keterangan dari leasing BCA Finance Nomor 9890509051-KCN-001 tentang pembiayaan mobil Nopol D 1226 JN milik Kopda Gun Gun, mobil tersebut digadaikan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. **Memerintakan Terdakwa ditahan.**

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 29 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, SH. Letkol Chk NRP. 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, SH. Letkol Chk NRP. 539835 dan Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota - I dan sebagai Hakim Anggota - II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md, S.H, Mayor Chk NRP. 11990019650175, Panitera Dani Subroto, SH Kapten Chk NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

**Sutrisno, SH
Letkol Chk NRP. 569764**

Hakim Anggota - I	Hakim Anggota - II
ttd	ttd
Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835	Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562

Panitera

ttd

**Dani Subroto, SH
Kapten Chk NRP. 2920087370171**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)